

**HAK MILIK ATAS REDISTRIBUSI LAHAN NON PRODUKTIF  
PERSPEKTIF YAHYĀ SHARAF AL-NAWAWĪ (631-676 H) DAN SHIHĀB  
AL-DIN AL-QARĀFĪ (626-684 H)**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Muhammad Taufiqur Rohman**  
**NIM. C95218040**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Publik Islam**  
**Program Studi Perbandingan Madzhab**  
**Surabaya**  
**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Taufiqur Rohman  
NIM : C95218040  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab  
Judul : Hak Milik atas Redistribusi Lahan Non Produktif  
Perspektif Yahyā Sharaf Al-Nawawī (631-676 H) dan Shihāb  
al-Din al-Qarāfī (626-684 H)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan



**Muhammad Taufiqur Rohman**

NIM : C95218040

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Taufiqur Rohman  
NIM : C95218040  
Judul : Hak Milik atas Redistribusi Lahan Non Produktif Perspektif  
Yahyā Sharaf Al-Nawawī (631-676 H) dan Shihāb al-Din al-  
Qarāfī (626-684 H)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Juni 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.**

NIP. 197306042000031005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Taufiqur Rohman

NIM. : C95218040

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzhab.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005


Penguji III



Dr. Imron Musthofa, M.Ud

NIP. 198710192019031006

Penguji II



Dr. H. Suis, M. Fil. I

NIP. 196201011997031002

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Musala'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama ..... Muhammad Taufiqur Rohman .....  
NIM ..... C95218040 .....  
Fakultas/Jurusan ..... Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab .....  
..... taufik68152@gmail.com .....  
E-mail address : .....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

HAK MILIK ATAS REDISTRIBUSI LAHAN NON PRODUKTIF PERSPEKTIF YAHYĀ  
SHARAF AL-NAWAWĪ (631-676 H) DAN SHIHĀB AL-DIN AL-QARĀFĪ (626-684 H)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Oktober 2023

Penulis

( Muhammad Taufiqur Rohman )

## ABSTRAK

Kepemilikan terhadap lahan non produktif yang didistribusikan oleh penguasa menjadi perdebatan dikalangan ulama. Hal ini terjadi lantaran terdapat hadis yang secara *zāhir* mengakui kepemilikan lahan non produktif yang diberikan oleh penguasa. Akan tetapi dilain sisi terdapat praktek yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bertentangan dengan hadis tersebut. Skripsi ini akan menjawab rumusan masalah yang hendak dibahas yakni, pandangan Yahyā Sharaf al-Nawawi” dan Shihāb al-Din al-Qarāfi terkait keabsahan hak milik terhadap lahan non produktif yang didistribusikan, serta menganalisisnya secara komparatif.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku, kitab, jurnal, kamus. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang kemudian dibandingkan dengan pendapat yang mengakui kepemilikan terhadap lahan non produktif tersebut dan pendapat yang menolak adanya kepemilikan terhadap lahan non produktif tersebut. Langkah selanjutnya penulis mencari persamaan dan perbedaan diantara pendapat kedua ulama tersebut.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Yahya Shāraf al-Nawawi berpendapat bahwa tanah non produktif yg diberikan oleh seorang penguasa kepada warganya tidak boleh ditetapkan sebagai hak milik akan tetapi hanya hak pemanfaatan saja. Argumentasi yang digunakan beliau adalah sikap dari Khulafaur Rasyidin bahwa mereka tidak pernah melakukan *Iqtā'* (redistribusi lahan) non produktif dengan kepemilikan, bahkan Umar bin Khattāb mengambil alih kembali lahan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah yang pernah diberikan oleh Rasulullah untuk dikelola, dikarenakan lahan tersebut tandus. Adapun Imam al-Qarāfi yang menghendaki adanya kepemilikan terhadap (*Iqtā' al-Mawāt*) tersebut mendasari pendapatnya pada peristiwa pembagian (*Iqtā'*) lahan non produktif yang dilakukakan oleh Rasulullah Saw kepada Bani Rifa'ah, yangmana sebagian dari mereka menjual tanah tersebut. Andaisaja tanah tersebut diberikan bukan untuk dimiliki, niscaya Rasulullah Saw akan melarang perbuatan sebagian bani Rifa'ah tersebut.

Penelitian ini masih perlu untuk dikembangkan lagi terutama dalam merumuskan konsep atau aturan yang paling maslahah, bukan hanya untuk pemerintah saja tapi juga untuk kepentingan rakyat. Selain daripada itu agar menggali lebih dalam lagi relevansi dari perbedaan pendapat tersebut dengan hukum konvensional (positif) yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menjadikannya sebagai peraturan yang berkekuatan hukum tetap sehingga bisa menjadi acuan bagi seorang hakim dan pemerintah dalam mengambil keputusan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PENDAPAT YAHYA SHARAF AL-NAWAWI TENTANG HAK MILIK ATAS REDISTRIBUSI LAHAN NON PRODUKTIF</b> .....	<b>22</b>
A. Biografi Yahyā Sharaf al-Nawawi (631-676 H).....	22
B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Yahyā Sharaf al-Nawawi .....	28
C. Pendapat Yahyā Sharaf al-Nawawi .....	35
<b>BAB III PENDAPAT SHIHAB AL-DIN AL-QARAFI TENTANG HAK MILIK ATAS REDISTRIBUSI LAHAN NON PRODUKTIF</b> .....	<b>38</b>
A. Biografi Shihā al-Din al-Qarafi .....	38
B. Metode <i>Istinbāth</i> Shihāb al-Din al-Qarāfi.....	41
C. Pendapat Shihāb al-Din al-Qarāfi.....	46

<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IMAM AL-QARĀFI TENTANG HAK MILIK ATAS REDISTRIBUSI LAHAN NON PRODUKTIF .....</b>	<b>49</b>
A. Persamaan Pendapat Yahyā Sharaf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi.....	49
B. Perbedaan Pendapat Yahyā Sharaf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi.....	54
C. Relevansi Redistribusi Lahan non Produktif dengan UUPA 1960 dan PP No. 18 Tahun 2021 .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan satu dari banyak faktor produksi penting yang perlu untuk dimanfaatkan secara maksimal. Islam mengatur kepemilikan dan pemanfaatan atas tanah agar dapat digunakan secara maksimal. Jika kita cermati baik-baik *naṣ- naṣ shara'* tentang kepemilikan tanah, dapat kita ketahui bahwa hukum-hukum yang mengatur tentang kepemilikan tanah berbeda dengan hukum yang mengatur tentang kepemilikan benda-benda lain.

Menurut al-Raghīb al-Ashfahani dalam kitab *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*<sup>1</sup> menyampaikan bahwa pengertian tanah dengan sesuatu yang rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinggi, seperti langit); sesuatu yang dapat menumbuhkan atau menyuburkan sesuatu yang lain.” Definisi serupa juga dikemukakan oleh Fairuz Abadi dalam kitab *al-Qāmus Al-Muhīth*<sup>2</sup> yang memberikan definisi tanah yaitu dengan “tempat bermukim bagi manusia selain sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani”

Dari perspektif al-Qur'an, pengelolaan tanah sangat penting sehingga Allah Swt menganugerahkan pengetahuan kepada hamba-Nya melalui wahyu yang diturunkan, agar manusia tidak melakukan kesalahan di bidang ini. Dari perspektif teologis, al-Qur'an menyebutkan tanah atau bumi dengan (*al-Ardl*) dalam 366 ayat,

---

<sup>1</sup> Ragib al-Ashfahani, *Al-Mu'jam Al-Mufradat Li al-Faz Al-Qur'ān* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), 23.

<sup>2</sup> Fairuz Abadi, *Al-Qāmus Al-Muhīth* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 658.

yang tersebar di lebih dari 70 dari 114 surat. Hal ini menunjukkan bahwa tanah merupakan tumpuan hidup manusia, maka manusia tidak boleh melanggar aturan Tuhan tentang tanah dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>3</sup>

Banyak ayat dalam al-Quran, yang mana ia merupakan sumber hukum Islam, menggambarkan bumi dan tanah sebagai anugrah dari Allah Swt kepada umat manusia. Selain "*al-Ardh*" dan "*al-Turāb*" yang jikalau dialihbahasakan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris berarti "tanah", Allah Swt menyebutkan tiga kata lain dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan tanah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata-kata *al-Ardh* yang diwahyukan dalam al-Qur'an, termasuk surat Al-Nahl ayat 52. Ayat tersebut menjelaskan dan memberikan peringatan kepada manusia untuk bertaqwa dan beriman kepada Allah Swt, karena segala apa yang ada di langit dan di bumi merupakan milik Allah Swt serta hanya kepada-Nyalah manusia taat.

Di antara perhatian Islam terhadap kemakmuran bumi dan kesejahteraan masyarakat adalah anjuran untuk memanfaatkan dan memakmurkan tanah yang mati dan tidak produktif, baik digunakan untuk pertanian atau kegiatan lainnya. Menurut sudut pandang ekonomi Islam *Ihyā' al-Mawāt* mengacu pada penggunaan tanah mati atau tidak produktif. Oleh karena itu, setiap tanah yang tidak memiliki pemilik atau hak khusus yang terkait dengannya dan tidak berpenghuni dianggap sebagai tanah mati, terlepas dari kedekatannya dengan pemukiman manusia.

Misi Islam adalah membawa rahmat bagi seluruh alam, atau *rahmatan li*

---

<sup>3</sup> Muhamad Muhibbin, "Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Lahan," *Jurnal ar-Risalah, Universitas Islam Malang* (2017): 61.

*al-'ālamīn*, sedangkan tujuan hidup umat manusia adalah untuk beribadah. Jika umat manusia belum mencapai kesejahteraan, maka ibadah tidak akan optimal. Untuk mencapai kemakmuran, seseorang harus mempertimbangkan kondisi fisik dan alam lingkungan tempat tinggalnya. Pada umumnya mereka yang bermukim di pesisir mencapai kemakmuran dengan memanfaatkan lautan, sedangkan mereka yang bermukim di kawasan perkebunan atau kehutanan mencapai kemakmuran dengan memanfaatkan lahan perkebunan. Dalam ekonomi Islam, tanah mati disebut sebagai *Ihyā' al-Mawāt* dan dapat berupa tanah yang ditanami atau tanah yang tidak ditanami.<sup>4</sup>

Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-'araf ayat 10 menjelaskan tentang perintah untuk memanfaatkan tanah yang tandus agar bisa dikelola. Allah Swt telah menyiapkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk manusia agar bisa dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Melalui ayat ini pula, Allah ingin menegaskan bahwa manusia harus memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber kehidupan yang ada sebagai tanda bentuk rasa syukur kepada-Nya, termasuk memanfaatkan bumi dan tanah untuk mencapai ekonomi yang baik dan untuk kesejahteraan hidup manusia, sebagai khalifah di muka bumi, serta untuk beribadah kepada Allah Swt, dengan perekonomian yang baik dan sejahtera. Manusia dapat beribadah kepada Allah Swt dengan tenang selama hidupnya karena kebutuhannya telah terpenuhi.

---

<sup>4</sup> Razali, "Pemanfaatan Lahan Mati Di Dusun Gampong Leubok Tilam Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah," *Jurnal JESKaPe, IAIN Lhokseumawe* (2017): 100.

Maksud dari “hak atas tanah” adalah kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Kata “pemanfaatan” mengisyaratkan bahwa hak atas tanah digunakan untuk mengelola suatu tanah dengan melakukan pembangunan di atasnya. Adapun kata “keuntungan” menunjukkan bahwa hak atas tanah digunakan untuk keperluan bukan bangunan, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.<sup>5</sup>

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum khusus di seputar tanah. Islam membolehkan kepemilikan tanah dengan sebab/cara: membeli, waris, hibah, menghidupkan tanah (*Ihyā' al-Mawāt*), memagari tanah, dan pemberian negara secara cuma-cuma (*Iqtā'*). Memiliki tanah dengan cara membeli, waris, atau hibah sudah jelas. Adapun memiliki tanah dengan sebab menghidupkannya, intinya adalah bahwa setiap tanah yang mati, jika dihidupkan oleh seseorang, maka tanah itu menjadi miliknya. Kepemilikan tanah sangat berbeda sifatnya dengan kepemilikan benda lain, sebab tanah harus dimanfaatkan atau dipakai.

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, tidak terkecuali kepemilikan terhadap tanah. Meskipun secara hakekat seluruh bumi dan isinya adalah Allah Swt, akan tetapi manusia bisa mengelolanya untuk kebaikan dan kemaslahatan hidupnya didunia. Islam membolehkan pemeluknya untuk melakukan jual beli tanah, menghibahkan tanah bahkan mewariskannya kepada sanak famili. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan tanah tersebut bermacam-macam, baik berupa *ihya' al-Mawāt* (menghidupkan lahan terlantar), *Iqtā' al-Mawāt*

---

<sup>5</sup> Urif Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Lahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 10.

(redistribusi lahan) atau yang lainnya.

Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, tidak ada bekas tanda pembatasnya, baik berupa pagar, tanaman atau yang lainnya, juga tidak ditemukan pula orang yang mengambil manfaat atau melestarikan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian, perkebunan atau hal lainnya yang mengindikasikan bahwa tanah tersebut dikelola dan dirawat. Dalam hal ini seorang warga negara harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah, untuk mengelola dan mengambil manfaat dari lahan tersebut.

Berbeda dengan *ihya' al-Mawāt*, yang memang tujuannya adalah mengelola lahan yang tandus/terlantar menjadi lahan yang produktif, *iqtā'* adalah kegiatan redistribusi (pembagian) lahan terlantar kepada warga negara karena dianggap mampu dalam mengelola lahan tersebut sehingga menjadi produktif. Meskipun demikian aturan yang berlaku di banyak negara di dunia, *iqtā'* dilakukan oleh seorang warga, dengan mengajukan suatu lahan kepada pemerintah. Pemberian atau bantuan semacam ini diberikan kepada dua kelompok berbeda tergantung pada keadaan mereka. Pertama, diserahkan kepada mereka yang mampu mengolah tanah untuk membangun kembali kehidupannya. Kedua, kepada masyarakat yang tidak mampu mengolahnya sendiri. Mereka memerintahkan orang lain untuk mengolah tanah dan membagi hasil panen dan uang dengan orang-orang ini.<sup>6</sup>

Pelaksanaan bantuan ini bervariasi; terkadang penerima hanya diberikan

---

<sup>6</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 30.

hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari properti tersebut, tetapi bukan hak untuk memiliki atau menjualnya. Namun, terkadang orang memiliki hak untuk menggunakan tanah serta hak untuk memilikinya, menjualnya, atau mewarisinya. Tak satu pun dari sumber bantuan ini dibebaskan dari pajak. Pemerintah mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak tanah. Menurut studi tentang hadits dan catatan sejarah, tanah yang diberikan sebagai bantuan terbagi dalam tiga kategori:

*Pertama*, tanah tandus adalah tanah yang tidak pernah ditanami atau dilestarikan. Karena rusaknya, tidak ada yang berani memperbaikinya. Khalifah (pemimpin) mendistribusikan kembali tanah agar dapat kembali berproduksi dan bermanfaat bagi masyarakat. *Kedua*, lahan tidak terpakai yang tidak dikelola, yaitu lahan yang dapat ditanami tetapi karena beberapa alasan seperti sulitnya irigasi atau masalah transportasi. Lahan-lahan ini harus dijaga dan dikelola dengan baik, karena jika dibiarkan dapat menyebabkan kesengsaraan manusia. *Ketiga*, wilayah negara terdiri atas semua tanah yang diperoleh khalifah dari bangsa yang ditaklukkannya. Tanah ini terdiri dari tanah yang pemiliknya meninggal di medan perang, semua tanah yang pemiliknya meninggalkan medan perang, dan wilayah negara-negara yang ditaklukkan yang tidak digunakan secara pribadi oleh penguasa dan orang lain.

Dalam konteks saat ini, konsep *iqta' al-mawāt* (redistribusi lahan non produktif) tidak bisa diterapkan sebebasa dulu. Pembagian kekuasaan antara individu dan negara muncul dengan berdirinya negara. Kekuasaan perseorangan (daerah *khāṣṣah*) adalah kekuasaan yang dimiliki oleh setiap orang yang menjadi

landasan perlindungan hak-hak perseorangan. Kekuasaan negara ("daerah 'āmmah") adalah kekuasaan umum yang dipegang oleh *waliyul amri*, atau kepala negara (sultan atau presiden).<sup>7</sup> Dalam menjalankan kewenangannya, negara dibatasi oleh keharusan agar semua kebijakan didasarkan pada *maṣlahah 'āmmah* (kepentingan umum). Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa "tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat".<sup>8</sup>

Kebijakan dalam pembagian tanah (*iqtā'*), tidak terlepas dari sejarah umat Islam yang sudah sedari dulu menerapkannya. Pembagian ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan terhadap tanah yang belum dikelola dengan baik atau tanah yang tandus agar bisa menjadi tanah yang produktif. Pada masa pemerintahan Nabi, semua wilayah yang direbut dengan paksa atau dengan cara damai menjadi milik negara. Sebagai kepala negara, Rasulullah memiliki kewenangan untuk mengelola tanah, baik membaginya di antara umat Islam atau tetap di bawah penguasaan negara untuk kepentingan masyarakat.

Pada masa Nabi, negara Islam menguasai sekitar satu juta hektar wilayah. Tanah tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat dengan cara sebagai berikut: tanah yang dirampas secara paksa dibagi di antara para pendatang. Adapun tanah yang tidak ada pemiliknya, karena dibunuh atau melarikan diri di medan perang, menjadi milik negara, dan Rasulullah diberikan kendali penuh atas wilayah tersebut. Pada masa Nabi, prajurit mendapatkan bagian sebagian wilayah tersebut.

Di Hammah, Hadramaut, Oman, dan lain sebagainya, penduduk pribumi

---

<sup>7</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 61.

<sup>8</sup> Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Rajawali Press, 1997), 67.

yang telah masuk Islam meminta restitusi wilayah yang telah dikuasai oleh pemerintahan Islam. Sementara itu, properti milik orang Kristen atau orang lain yang menyembah api dapat dikembalikan jika pemiliknya setuju untuk membayar pajak (*kharaj*) dan tanahnya ditangani sesuai dengan kriteria yang disepakati. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, terjadi sedikit perubahan kepemilikan tanah. Meskipun demikian secara garis besar Abu Bakar melakukan hal yang sama seperti Nabi dengan rampasan perang, memberikan bantuan tanah kepada mereka yang membutuhkan dan mengambil alih tanah orang-orang yang murtad untuk digunakan bagi umat Islam lainnya, setelah kematian Nabi Muhammad.<sup>9</sup>

Khalifah Umar membuat beberapa modifikasi pada wilayah yang diperoleh. Umar dengan memberi lebih sedikit tanah sebagai *iqtā'* daripada yang dilakukan Nabi selama hidupnya. Setelah merebut Irak dan Suriah, Umar tidak membagi wilayah tersebut di antara para pejuang; sebaliknya, dia memberlakukan *kharāj* di seluruh wilayah. Selain itu, masyarakat diwajibkan membayar pajak. Semua uang ini dialokasikan untuk *fa'i*, para pejuang dan keluarganya, dan generasi masa depan. Akibatnya, tanah yang dicuri menjadi milik negara, dan orang asli diizinkan untuk menempati dan menggunakannya dengan syarat membayar *kharaj* kepada khalifah.

10

Khalifah Umar percaya bahwa jika tanah itu dibagi di antara para pejuang, generasi mendatang tidak akan dapat memanfaatkannya dan bahkan cenderung kehilangannya, karena tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang-orang. Tanah

---

<sup>9</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 325.

<sup>10</sup> Rahma Fitriani, "Pemilikan Tanah Perspektif Islam," *Studi Islam dan Sosial II* (2011): 2.

berbeda dengan unsur produksi lainnya karena dibatasi oleh alam dan tidak dapat ditiru. Selain itu, pemberian tanah tersebut, menurut Umar, dapat menyebabkan terciptanya feodalisme baru dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian. Islam berpandangan bahwa manusia harus mengolah tanah (Bumi) yang telah diberikan Tuhan kepada mereka untuk merevitalisasi tanah yang tandus, mencapai kemakmuran, dan menjadi lebih kuat. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut, seperti surat *al-Mulk* ayat 15, *as-Shūrā* ayat 49, *al-Māidah* ayat 20.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya Allah Swt yang benar-benar memiliki segalanya (termasuk tanah). Kemudian, sebagai pemilik hakiki, Allah Swt memberikan wewenang (*istikhlāf*) kepada manusia untuk mengelola harta-Nya sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Akibatnya, beberapa ayat tersebut dapat digunakan untuk menegaskan bahwa sumber kepemilikan (*aşlu al-Milki*) adalah milik Allah Swt dan bahwa manusia tidak memiliki hak lain selain menggunakan (*taşarruf*) dengan cara yang diridhai Allah Swt. Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan jelas teologi kepemilikan tanahnya, yaitu bahwa Allah Swt adalah pemilik tanah yang sebenarnya. Sebagai pemilik tanah yang sebenarnya, Allah Swt telah memberikan wewenang kepada manusia untuk mengelolanya sesuai dengan hukum-hukum-Nya.<sup>11</sup>

Rasulullah Saw menekankan pentingnya masalah agraria dalam Islam dengan menggambarkan orang yang melakukan perampasan tanah dengan

---

<sup>11</sup> Muhibbin, "Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Lahan," 62.

menganiaya tanah orang lain karena kesombongan. Nabi Muhammad Saw bersabda: *"Siapa yang mengambil sesuatu (sebidang lahan) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari qiyamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi"*.<sup>12</sup> Seriring dengan perkembangan zaman, dan berkembangnya sistem pemerintahan, proses perpindahan hak milki suatu lahan, tidak diperbolehkan dilakukan oleh individu/perseorangan kepada lainnya, akan tetapi melalui mekanisme yang diatur oleh negara. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan tidak terjadi sengketa dikemudian hari dan sehingga tanah yang dikelola dengan proses demikian memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Begitu halnya dengan perpindahan hak milik terhadap tanah yang sudah di redistribusikan merupakan perbuatan yang masih diperselisihkan dikalangan ulama. Salah satu ulama besar Mazhab Maliki yakni Imam Shihāb al-Din al-Qarāfi menyatakan pendapat bahwa tanah non produktif jika didistribusikan kepada seseorang, maka tanah tersebut dapat dimilikinya dengan hak milik yang penuh, meskipun tanah tersebut tidak direvitalisasi. Bahkan seorang penguasa tidak boleh memintanya untuk mengembalikan tanah tersebut tatkala beliau membutuhkannya.

إِذَا قَطَعَ الْإِمَامُ أَرْضًا لِأَحَدٍ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْمَرْهَا وَلَا عَمَلَ فِيهَا شَيْئًا يَبِيعُ وَيَهَبُ وَيُورَثُ عَنْهُ لِأَنَّهُ تَمْلِكُ مُجَرَّدٌ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ سَوَاءً فِي الْقِيَافِ أَوْ الْقَرْيَةِ وَلَا يُطَالِبُهُ الْإِمَامُ<sup>13</sup>

”Jika seorang Imam meredistribusikan suatu lahan kepada seseorang, maka lahan tersebut merupakan hak miliknya, meskipun dia tidak merevitalisasinya, karena redistribusi merupakan pemindahan kepemilikan

<sup>12</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhari Vol. III* (Kairo: Dar al-Hadis, 2001), 156.

<sup>13</sup> Shihabuddin Al-Qarāfi, *Al-Dhakīrah* (Beirut: Darul al-Gharb al-Islami, 1994), 152.

secara penuh. Ibnu al-Qasim dalam hal ini berpendapat bahwa ketentuan ini berlaku baik dikawasan kota maupun desa, dan seorang penguasa tidak boleh meminta kembali lahan tersebut.”

Selain daripada itu, beliau juga berpendapat bahwa tanah yang dimiliki dengan cara *iqṭā'*, disamakan dengan tanah yang diperoleh seseorang melalui jual beli, warisan atau hibah, yang mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan. Meskipun demikian perolehan dengan cara tersebut, hendaknya diikuti dengan pengelolaan tanah tersebut, hal yang demikian itu terjadi hanya pada masalah tanah, tidak selainnya. Dengan demikian menurut sebagian ulama, tanah pemberian yang tidak digarap selama 3 tahaun maka tanah tersebut diambil alih oleh negara. Dan negara berkewajiban untuk untuk melimpahkan kepada orang lain yang dianggap mampu dan kompeten untuk mengelola.<sup>14</sup>

Berbeda halnya dengan Shihābuddin al-Qarāfi, Yahyā Sharaf al-Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmū' Sharh al-Muhadzab* mengatakan bahwa, lahan non produktif yg diberikan oleh seorang penguasa kepada warganya tidak boleh ditetapkan sebagai hak milik akan tetapi hanya hak pemanfaatan saja. Hal ini disebabkan karena pembagian tersebut akan menimbulkan perselisihan diantara umat Islam, karena mengkhususkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang milik negara/seluruh kaum muslimin. Perbuatan tersebut ditegaskan dengan sikap Khulafaur Rasyidin yang seluruhnya tidak melakukan pembagian lahan selama mereka memimpin.

Penelitian ini mengangkat permasalahan berkaitan dengan bagaimana

---

<sup>14</sup> Abdu ar-Rahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 63.

konsep hak milik terhadap redistribusi lahan non produktif Perspektif Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi baik dari landasan dan metode *istinbath* yang digunakan oleh keduanya, agar kita semua mengetahui alasan dari masing-masing ulama tersebut berbeda pendapat terkait masalah ini. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat perlu kita mencari pendapat yang relevan. Sehingga kita lebih mudah dalam menkontekstualisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Salah satu langkah pertama untuk memecahkan masalah adalah dengan cara mengidentifikasinya. Objek dan kondisi tertentu dapat mengungkapkan permasalahan yang sedang dibahas. Beberapa masalah dapat ditemukan dan diidentifikasi berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, antara lain sebagai berikut:

1. *Iqtā'* (redistribusi lahan)
2. Hak milik
3. Lahan non produktif
4. Pandangan Yahyā Syaraf Al-Nawawi tentang hak milik atas redistribusi tanah non produktif
5. Pandangan Shihāb al-Din al-Qarāfi tentang hak milik atas redistribusi tanah non produktif
6. Analisis komparatif pandangan Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi tentang Qarafi tentang hak milik atas redistribusi tanah non produktif

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pandangan Yahyā Sharāf al-Nawawi tentang hak milik atas redistribusi tanah non produktif.
2. Pandangan Shihāb al-Din al-Qarāfi tentang hak milik atas redistribusi tanah non produktif.
3. Analisis komparatif pandangan Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi tentang hak milik atas redistribusi tanah non produktif.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Yahyā Sharāf al-Nawawi tentang hak milik atas redistribusi tanah non produktif?
2. Bagaimana pandangan Shihāb al-Din al-Qarāfi tentang hak milik atas redistribusi tanah non produktif?
3. Bagaimana analisis komparatif pandangan Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi tentang hak milik atas redistribusi tanah non produktif?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hasil akhir yang ingin didapatkan dalam syatu penelitian, agar tetap dalam koridor yang tepat sehingga dapat mencapai

sesuatu yang hendak dituju. Mengacu pada rumusan masalah diatas yang sudah disebutkan, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah menganalisis dan mengkomparasikan Pandangan Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi berkaitan dengan hak milik atas redistribusi tanah non produktif

### **E. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan mempunyai sebuah kemanfaatan didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi penelitian dan pengembangan keilmuan, khususnya berkaitan dengan pendapat Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi Tentang Hak Milik *Iqtā' al-Mawāt* (Redistribusi Tanah Non Produktif)

#### 2. Manfaat praktis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan pedoman bagi penelitian selanjutnya serta menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam membuat Undang-Undang Pertanahan khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan tanah yang terlantar.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian Pustaka adalah penggambaran tentang penelitian atau analisis yang telah dilakukan sehubungan dengan suatu masalah yang akan dipecahkan secara ringkas. Agar terlihat kejelasan bahwa pekerjaan yang akan diselesaikan tidak

semata-mata merupakan pengulangan atau duplikasi dari usaha atau penelitian sebelumnya.

Penulis menemukan beberapa literatur yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini, berikut penelitian tersebut :

1. Skripsi karya Muhammad Syarif Djauhari (2011) dengan judul "*Pengelolaan Lahan Terlantar (Ihyā' al-Mawāt), Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Agraria*". Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, hadis maupun pendapat dari para ulama dan tinjauan dari hukum positif yakni UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan mencari benang merah diantara keduanya. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama sama membahas tentang Pengelolaan tanah terlantar, namun dalam skripsi tersebut lebih mengarah ke pandangan hukum Islam secara umum dan pandangan hukum positif secara umum. Sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya adalah mengkomparasikan dan menganalisis pendapat dari dua ulama yang memiliki pandangan yang berbeda.
2. Jurnal Karya Ali Sodikin pada tahun 2012 yang berjudul *Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fiqh*, Jurnal ini membahas hukum agrarian dalam pandangan Islam, lebih tepatnya *ushul fiqh*. Meskipun banyak sekali permasalahan dalam bidang pertanahan ini yang belum dikaji dalam hukum Islam, tapi perlu kiranya kita tetap peduli dengan masalah ini bahkan jika tidak ada batasan tanah tertentu yang ditemukan dalam sumber-sumbernya. Oleh karena itu, Analisa secara ushul fiqh, khususnya

gagasan maqasid syari'ah, diperlukan untuk menganalisis hukum Islam dalam urusan agraria. Adapun pembahasan pada skripsi ini lebih mengedepankan pada komparasi antara dua ulama yang berbeda dengan disertai dengan landasan hukumnya.

3. Skripsi karya M. Fakhriyan Azmi yang berjudul "*Alih Fungsi Hak Kepemilikan Lahan Non-Produktif (Ihya' al-Mawāt) perspektif hukum Islam dan Hukum Positif*". Pembahasan yang termuat pada skripsi tersebut bahwa lahan yang non produktif bisa menjadi milik seseorang jika dikelola dan dilestarikan berdasarkan hukum Islam,-meskipun ada sebagian ulama yang mengharuskan untuk izin kepada penguasa- berbeda halnya dengan hukum Islam, hukum positif yang berlaku dibanyak negara didunia, mengharuskan warganya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah. Meskipun demikian keduanya sepakat akan larangan menelantarkan tanah dan memerintahkan kepada siapapun yang mampu untuk mengelolanya.
4. Jurnal karya Ahmad Munif pada tahun 2018 yang berjudul "*Ihya'ul Mawat dalam Kerangka Hukum Pertahanan di Indonesia*". Jurnal ini membahas tentang bagaimana pengelolaan tanah yang mengacu pada Undang-Undang Agraria, sehingga didapatkan dalam jurnal ini tiga macam kategori tanah yaitu, tanah terlantar, tanah timbul dan tanah reklamasi. Masing-masing pemanfaatan diatas terdapat ketentuan hukumnya tersendiri seperti hak pemanfaatan, ataupun hak kepemilikan. Jurnal ini berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, karena membahas tentang

*Ihya' al-Mawāt* atau pengelolaan tanah terlantar, sedangkan skripsi ini berkaitan dengan redistribusi lahan atau pembagian lahan oleh penguasa.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu batasan terhadap pengertian yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk pedoman agar lebih mudah memahami suatu pembahasan. Judul dari adanya penelitian ini adalah Analisis Komparatif Pendapat Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi Tentang Hak Milik *Iqtā' al-Mawāt* (Redistribusi Tanah Non Produktif), maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. *Iqtā'* adalah suatu pemberian lahan non produktif dari seorang penguasa kepada seorang warga negara yang dikira mampu untuk mengelola lahan tersebut, baik tanah tersebut nantinya dimilikinya atau hanya memanfaatkan saja.
2. Studi komparatif pada penelitian ini adalah analisis perbandingan untuk menggambarkan perbedaan dan persamaan antara suatu hal dari perspektif pola pikir tertentu.
3. Yahyā Sharāf al-Nawawi adalah Imam al-Nawawi al-Dimashqi, ulama Syafi'iyah terkenal dari Damaskus yang hidup pada abad ketujuh hijriyah. Pendapatnya seringkali dijadikan rujukan utama dalam mazhab Shāfi'i.
4. Shihāb al-Din al-Qarāfi dalam penelitian ini adalah seorang ulama besar Mazhab Maliki abad ketujuh hijriah, yang terkenal dengan kitabnya *ad-Dhakhirah*

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan aplikasi tertentu. Penelitian ini disusun melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan cara-cara untuk mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan sumber daya perpustakaan, seperti buku, majalah, makalah, dan narasi sejarah. Berikut langkah-langkah dalam metode penelitian yang perlu untuk ditempuh :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari buku, kitab, jurnal dan kamus. Data dan informasi yang diambil dalam penelitian ini harus signifikan dan relevan dengan materi yang akan dibahas. tentang Hak milik atas redistribusi lahan non produktif perspektif Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihābuddin al-Qarāfi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini mengacu pada pendekatan yang bersifat perbandingan (*comparative*). Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan materi-materi yang hendak dibahas, kemudian menganalisis dan membandingkannya. Langkah terakhirnya adalah dengan mencari persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut.

### 3. Sumber data

Sumber data adalah tempat yang relevan untuk mengumpulkan data terkait

suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan merupakan sumber data yang paling signifikan yang membahas penelitian ini. adapun sumber data utama untuk penelitian ini adalah:

Kitab *adz-Dzakhirah* karya Shihābuddin al-Qarāfi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam Muhyiddin Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi, *Raudhātu at-Thālibin wa 'Umdat al-Muftīn*, karya Yahya Ibn Sharāf An-Nāwawi, *Minhāj at-Thālibin wa 'Umdat al-Muftīn*, karya Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari data pelengkap dan penguat data primer yang masih ada keterkaitan tentang pembahasan penelitian. Sumber data sekunder yang relevan untuk penelitian ini meliputi buku, jurnal, makalah, dan publikasi ilmiah akademik yang sesuai. Data sekunder dari penelitian ini, antara lain:

*Kifayah al-Akhyār*, karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Hisni, *Fiqhu as-Sunnah* karya Syekh Sayyid Sabiq, *Shahīh Bukhari* karya Imam al-Bukhari dan *Shahīh Muslim* karya Imam Muslim bin Hajjaj, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah Zuhaili, *al-Mausu'āt al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yang ditulis oleh Ulama dari Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Siyar 'Alam Nubalā'* karya Imam Ad-Dhahabi.

#### 4. Prosedur Pengumpulan data

Dalam karya ini, penulis memperoleh informasi melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari buku dan artikel terkait penelitian, sedangkan tujuan tinjauan dokumentasi adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari dokumen. Dokumen adalah catatan sejarah tertulis atau catatan kejadian masa lalu. Dokumen juga korespondensi resmi dalam bentuk teks, foto, atau karya individu yang diakui.

Pada kajian ini, penulis membaca dan menelaah kitab, buku maupun jurnal yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihābuddin al-Qarāfi, baik dari aspek metode *istinbāh*, biografi maupun pendapat beliau berdua yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

##### a. Pengaturan

Penyusunan dan perangkaian data sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis dan sinkron. Penulis dalam penelitian ini akan menyusun dan menggabungkan data-data terkait redistribusi lahan (*iqṭā' al-Mawāt*) sesuai dengan perspektif Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi agar menjadi data yang sistematis dan teratur.

##### b. Penyuntingan

Merupakan proses pemeriksaan ulang semua data yang dikumpulkan dalam hal kelengkapan, kejelasan makna, dan kesesuaian dengan penelitian.

Penulis dalam penelitian ini akan memilah data-data yang berkaitan dengan *Iqtā' al-Mawāt* Menurut perspektif Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihābuddin al-Qarāfi, sehingga bisa cocok dengan penelitian.

### c. Analisis

Merupakan pemaparan sistematis dan seksama yang sesuai dengan definisi masalah. Dalam penelitian ini, penulis akan mengevaluasi dan menyeleksi data tentang hak milik atas *iqtā' al-Mawāt* berdasarkan perspektif Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihābuddin al-Qarāfi. Analisis ini dilakukan untuk memilah data yang dikumpulkan menjadi informasi benar dan baru yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan.

## 5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk mengubah data yang dikumpulkan menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan kesimpulan. Dalam karya ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pendekatan komparasi, yaitu menggambarkan sesuatu secara sistematis sebagaimana adanya kemudian dicari perbedaan dan persamaannya.. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah izin pemerintah dalam *Iqtā' al-Mawāt* menurut pandangan Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi lalu dianalisis secara komprehensif.

## I. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini akan dipisahkan menjadi lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Sistematika pembahasan karya ini adalah sebagai berikut:

**Bab pertama** berisi pendahuluan. Dalam bab ini, penulis membahas tentang pentingnya judul penelitian dan memberikan gambaran umum penelitian, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab Kedua** membahas tentang Yahyā Sharaf al-Nawawi tentang hak milik atas redistribusi lahan non produktif (*iqṭā' al-mawāt*), biografi Yahyā Sharaf al-Nawawi, serta metode *istinbāt* hukum Yahyā Sharaf al-Nawawi.

**Bab Ketiga** membahas tentang berisi pendapat Shihāb al-Din al-Qarāfi tentang hak milik atas redistribusi lahan non produktif (*iqṭā' al-mawāt*), biografi Shihāb al-Din al-Qarāfi, serta metode *istinbāt* hukum Shihāb al-Din al-Qarāfi.

**Bab Keempat** berisi tentang pembahasan mengenai analisis komparatif terhadap pandangan Yahyā Sharāf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi tentang hak milik atas redistribusi lahan non produktif (*iqṭā' al-Mawāt*).

**Bab Kelima** berisi penutup yang didalamnya memuat kesimpulan serta saran, kesimpulan tersebut merupakan inti dan jawaban dari rumusan masalah, adapun saran di dalamnya memuat kritik serta saran dari penulis agar lebih baik.

## BAB II

### PENDAPAT YAHYA SHARAF AL-NAWAWI TENTANG HAK MILIK ATAS REDISTRIBUSI LAHAN NON PRODUKTIF

#### A. Biografi Yahyā Sharaf al-Nawawi (631-676 H)

Namanya Yahyā bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husein bin Muhammad bin Ju'ah bin Hizam, dan dia dianugerahi *laqāb Muhyiddīn* dan nama *kunyah* Abu Zakaria meskipun tidak memiliki anak. Berkaitan dengan gelar al-Hizami, terdapat perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh sebagian ulama, yakni Al-Hizami tidak terhubung nasab dengan sahabat Nabi, Hakim bin Hizam, melainkan dengan kakek jauhnya.

Imam Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharram tahun 631 H di dusun Nawa, tempat ia dibesarkan. Setelah menyelesaikan hafalan Alquran pada usia 19 tahun, ia pergi ke Damaskus, ibu kota Suriah, dan tinggal di sana setelah hafal Alquran.. Ibnu Mubarak pernah berkata,

مَنْ أَقَامَ بِبِلْدَةٍ نَسَبَ إِلَيْهَا أَرْبَعَ سِنِينَ

“Barang siapa yang menetap pada suatu daerah selama empat tahun, maka dia berhak di nisbahkan kepada daerah tersebut.”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Yahya Sharāf Nawawi, *Tazhīb al-Asmā' wa al-Lughat*, (Beirut : Darul Kutub al-ilmīyah, 1989), 14

## 1. Menuntut Ilmu

Perjalanan menuntut ilmu dalam arti meninggalkan daerah kelahirannya di Nawa dilakukan oleh Nawawi ketika sudah mencapai umur delapan belas tahun (649 H). Tempat yang dituju adalah Damaskus. Madrasah pertama yang ditempati oleh Nawawi adalah *Madrasah ar-Ruwāhiyah*. Nawawi bertempat di sana selama kurang lebih dua tahun. Nawawi hidup dengan prihatin selama di *Madrasah ar-Ruwāhiyah*. Kebutuhan sehari-harinya didapat dari pemberian madrasah dan selama dua tahun itu beliau serasa tidak pernah tidur dalam keadaan berbaring. Hasilnya, kitab *at-Tanbīh* karya as-Syirazi dalam fiqih Syafi'i mampu dihafalkan dalam waktu empat bulan setengah dan selebihnya beliau hafal kitab *al-Muhadzab* sampai seperempat kitab. Selama dua tahun tersebut Nawawi di bawah bimbingan Syekh Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad al-Maghribi. Gurunya ini sering mewakili pelajaran yang diampu kepada Nawawi bila berhalangan karena mengetahui kedalaman ilmu sang murid.

Pada tahun 651 H Nawawi diajak menunaikan ibadah haji oleh ayahnya. Perjalanan dimulai pada bulan Rajab dan sempat menetap di Madinah selama satu bulan setengah. Nawawi terkena penyakit panas sehingga tidak bisa kemana-mana kecuali untuk berwukuf. Tapi, dengan sabar beliau menerimanya.

Pulang dari menunaikan ibadah haji, beliau sibuk dengan halaqah keilmuan. Apalagi setelah guru yang paling berpengaruh dalam diri beliau wafat, Syekh Yasin. Setiap harinya beliau mengaji dua belas pelajaran: dua pengajian kitab *al-Wasīth*, pengajian kitab *al-Muhadzab*, *al-Jam'u baina Sahīh al-Bukhāri wa Muslīm* (mengkompromikan di antara kitab Bukhari dan Muslim), Kitab *Shahīh al-Muslīm*,

Kitab *Iṣlāh al-Manthiq* karya Ibnu as-Sikkit, pelajaran Sharaf, Ushul Fiqih; kadang dengan kitab *al-Luma'* dan kadang dengan kitab *al-Muntakhab* karya Imam Fakhrurrazi, pelajaran asma *ar-Rijāl*, dan pelajaran ushuludin dengan kitab *al-Irsyād* karya Imam Haramain.

Beliau merupakan seorang yang sangat menghargai waktu, dikisahkan bahwa beliau belum pernah sama sekali tidur dalam keadaan telentang selama kurun waktu dua tahun. Bahkan beliau sangat menyesal sekali ketika terbangun dari tidurnya seraya berkata "*Innalillahi wainna ilai rajiun, saya telah menghabiskan banyak waktu untuk tidur.*" Dalam kesehariannya beliau menghadiri banyak sekali majelis ilmu, beberapa diantaranya adalah : kajian kitab *al-Wasīth* karya Imam al-Ghazali, kajian kitab *al-Muhadzdzab* karya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, kajian kitab *al-Jam'u Baina as-Shahīhain, Shahīh Muṣlīm, Luma'* karya al-Jinni, *Ushul Fiqh, Ushuluddin, Ishlahul Mantīq* karya Ibnu Sakiit <sup>16</sup>

Beliau sangat tekun mempelajari kitab-kitab tersebut selama enam tahun. Waktunya tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Jadi, di samping mengaji beliau juga menuliskan hal-hal sulit yang ada dalam kitab-kitab yang beliau pelajari. Setelah enam tahun berlalu, beliau mulai menuliskan karyanya. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Imam Nawawi kepada muridnya, Ibnu al-'Athar. Menurut adz-Dzahabi, Imam Nawawi belajar selama dua puluh tahun dan ketika usianya menginjak tiga puluh tahun (660 H) beliau memulai menuliskan karya-karyanya.

Beliau menduduki posisi sebagai kepala Madrasah Dar al-Hadits al-Asyrafiyah

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz As-Sakhāwi, *Al-Manhal Al-'Azbi Al-Rāwi* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2020), 13.

pada tahun 665 H setelah Syekh Abu Syâmah, kepala madrasah sebelumnya wafat. Dalam Mazhab Syafi'i beliau duduk sebagai ulama penyeleksi pendapat-pendapat yang berkembang dalam Mazhab Syafi'i. Predikat beliau dalam Mazhab Syafi'i adalah Muharrir al-Mazhab bersama dengan Imam Abdul Karim ar-Rafi'i. Posisi beliau sebagai penyeleksi Mazhab menjadikannya sebagai ulama yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam pengikut Mazhab Syafi'i. Karena, kajian fiqh yang datang setelah Imam Nawawi tidak boleh berseberangan dengannya.

## 2. Guru

Syekh Abu Ibrahim, Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi (650 H), Syekh Abu Ahmad, Ibrahim bin Musa al-Maqdisi ad-Dimasyqi, Syekh Abu Ja'far Umar bin As'ad bin Abu Ghalib ar-Raba'i (675 H), Syekh Abul Hasan, Sallar bin al-Hasan al-Arbili al-Halabi (670 H), Syekh Jamaludin Abdul Kafi, Syekh Tajudin, Abdurrahman bin Ibrahim bin Dhiya al-Fazari, Syekh Abu Ishaq, Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi as-Syafi'i (686 H), Syekh al-Hafidz Abul Baqa, Khalid bin Yusuf bin Sa'ad an-Nabulsi, Syekh ad-Dhiya bin Tamam al-Hanafi, Syekh Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Fadhl al-Wasithi, Syekh Abul Abbas Ahmad bin Abdu ad-Daim al-Maqdisi, Syekh Abu Muhammad, Ismail bin Ibrahim bin Abul Yusr at-Tannukhi, Syekh Abu Muhammad bin Abdurrahman bin Salim bin Yahya al-Anbari, Syekh al-Qadhi Abul Fath Umar at-Taflisi as-Syafi'i (602-672 H), Syekh Abul Abbas Ahmad bin Salim al-Mishri an-Nahwi alLughawi, Syekh Jamaludin Abu Abdillah Muhammad bin Malik al-Andalusi pengarang Alfiyah Ibnu Malik, Svehk Fakhrudin al-Maliki.

## 3. Murid

Ibnu al-'Atthar, Alaudin Ali bin Ibrahim bin Dawud ad-Dimasyqi, Al-Khathib Shadrudin Sulaiman al-Ja'fari, Syihabudin Ahmad bin Ja'wan, Syihabudin al-Irbidi, Abul Abas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab, Abul Abas Ahmad bin Farah al-Isybili, Ar-Rasyid Ismail bin al-Mu'alim al-Hanafi, Abul Abas Ahmad ad-Dharir al-Wasithi, Al-Mizzi, Jamaludin Abul Hajaj Yusuf bin Abdurrahman (654/742 H), Ibnu an-Naqib, Syamsudin Muhammad (745 H). Jibril al-Kurdi, Al-Amin Salim bin Abu al-Madar, Umar bin Salim ad-Dir'i. Abul Faraj Abdurrahman bin Muhammad, Al-'Ala Ali bin Ayub al-Maqdisi, Ali bin al-Muwafaq, Al-Badru Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah

#### 4. Karya

*Raudhat at-Thālibīn*, ringkasan dari kitab Fathu al-'Azīz karya Imam ar-Rafi'i. *Al-Minhāj*, kitab ini ringkasan dari kitab al-Muharrar karya Imam ar-Rafi'i. , *Tashhīh at-Tanbīh*, dalam kitab at-Tanbih karya Imam Syairazi, *Daqāiq al-Minhāj wa ar-Raudhah*, *At-Tarkhīsh fī al-Ikrām wa al-Qiyām*, *Ru'ūs al-Masāil*, *Al-Fatāwi*, *Al-Idhāh fī al-Manāsik*, *Syarah Shahīh Muslim*, *Al-Majmū' Syarah al-Muhadzab At-Tahqīq*, sampai pada bab shalat musafir, *At-Tanqīh*, syarah dari kitab al-Wasīth, *Daqāiq ar-Raudhah*, sampai tengah-tengah bab shalat, *Mukhtashar at-Tadznīb* karya dari Imam ar-Rāfi'i., *Mukhtashar at-Tanbīh.*, *Riyādh as-Shālihīn*, *Al-Adzkār*.

#### 5. Wafat

Beliau wafat pada malam Rabu, 24 Rajab 676 H di Nawa setelah sebulan sebelumnya diusir dari Damaskus oleh Raja Zhahir Baybars. Hal itu dikarenakan dirinya menolak untuk memfatwakan kebolehan mengambil harta dari rakyat untuk digunakan sebagai dana memerangi kaum Tatar dari bumi Syam. Beliau dikuburkan

di Nawa. Pada kuburan beliau tumbuh pohon besar yang selalu hijau walau batangnya sudah kelihatan mati. Kuburan beliau dibom oleh Kaum Wahabi pada tanggal 7 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H sampai pada ahir hayatnya beliau tidak beristri karena disibukan dengan kegiatan ilmiah.

Sepanjang hidupnya, Imam Nawawi hidup dalam kesederhanaan. Beliau berpakaian layaknya orang kampung hingga tidak ada yang mengira seorang ulama bila belum mengenalnya. Makanan yang disantap juga ala kadarnya, asal dapat mengganjal perut. Itupun dilakukan beberapa suap saja dan minum seteguk dalam satu hari satu malam. Selama di Damaskus orang tuanya selalu mengirim makanan dan tidak mengambil gaji dari mengajar. Saking hati-hati dalam menjaga masalah perut, beliau sama sekali tidak mau makan buah-buahan dari tanah Damaskus karena praktik pertanian di sana menggunakan akad yang masih diperselisihkan para ulama tentang kehalalannya. Dan beliau seorang sufi yang sangat berani menyuarakan kebenaran seperti kisah dengan Raja Dzahir Baybars.

#### **B. Metode *Istinbāt* Hukum Yahyā Sharaf al-Nawawi**

Salah satu ulama yang paling produktif di mazhab Syafii adalah Imam Nawawi, bagaimana tidak dikatakan demikian. Beliau memiliki kitab karangan diberbagai corak keilmuan Islam. Dalam kitab fiqih beliau mengarang 3 kitab, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, *Raudhatu at-Thālibin*, dan *Minhājut Thālibin*, dalam bidang hadis beliau mengarang, *al-Minhāj Syarh Shahīh al-Muslim*, dalam bidang Ulumul Hadis beliau mengarang kitab *al-Irsyād fi Ulūmil Hadīs*, dalam bidang biografi ulama, beliau mengarang *Tahdzib al-Asmā' wa al-Lughah*, dan yang lainnya.

Meskipun beliau merupakan seorang ulama yang secara keilmuan sudah bisa dikatakan sebagai seorang mujtahid yang mutlak, tapi beliau tetap berpegang teguh pada mazhab yang diikutinya yakni mazhab Syafi'i. Sehingga bisa dikatakan bahwa beliau mengikuti metode istimbat hukum yang sudah dibuat oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya.

Mazhab Shafii merupakan mazhab fiqih yang lahir setelah Mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Shafi'i seorang murid dari Imam Malik (pendiri Mazhab Maliki) ketika di Madinah dan ketika beliau melakukan *rihlah ilmiyyah* ke kufah, Imam Syafii berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani, salah satu murid senior Imam Hanafi. Mazhab Shafi'i merupakan mazhab yang memiliki keunikan tersendiri dalam mazhabnya. Hal ini dapat kita ketahui dari adanya istilah *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* yang masyhur dikalangan fuqaha.

*Qaul qadīm* adalah fatwa atau pendapat Imam Syafi'i (w 204 H) yang beliau ucapkan ketika masih berada di Iraq dalam kitabnya *al-Hujjah*. Sedangkan *qaul jadīd* adalah fatwa atau pendapat Imam Syafi'i (w 204 H) yang beliau utarakan ketika beliau berada di Mesir hal ini berdasarkan pendapat dari Imam asy-Syirbini (w 977 H).<sup>17</sup>

Berikut, metode istimbat yang digunakan oleh Imam Nawawi, sebagai salah satu fuqaha' yang bermazhab Shafi'i :

#### 1. Sumber Penetapan Hukum Mazhab Syafi'i

##### a. Al-Qur'an

---

<sup>17</sup> Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 33.

Langkah awal Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu penetapan hukum adalah dengan mengidentifikasi kebenarannya berdasarkan al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i, *dilalah 'amm* dalam al-Qur'an terdapat beberapa macam. *Pertama*, lafadh *'amm* yang dikehendaki adalah umum, *Kedua*, lafadh *'amm* yang dikehendaki adalah khusus, *ketiga*, lafadh *'amm* yang dikhususkan.

#### b. Sunnah

Sunnah atau hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah digunakan ketika Al-Qur'an tidak memiliki rujukan yang relevan untuk masalah tertentu. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid yang membela sunnah dengan penuh semangat. Ini membuatnya mendapatkan julukan *Nashir as-Sunnah* (pembela Sunnah Nabi).<sup>18</sup>

*Pertama*, al-Hadits memiliki fungsi menerangkan ayat-ayat yang masih belum jelas penjelasannya (*mubham*, menjelaskan ayat-ayat yang global (*mujmal*), menkhususkan ayat yang masih umum, menjelaskan ayat yang sudah di hapus (*mansukh*) dan ayat yang *menasikh* (menghapus). *Kedua*, al-Hadits menguatkan kembali perkara-perkara yang ketentuan atau asasnya telah ditetapkan oleh *nas* al-Qur'an. Artinya hadits datang dengan membawa ketentuan-ketentuan tambahan yang psosisnya menyempurnakan asas tersebut. *Ketiga*, al-Hadits membawa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam nas al-Qur'an, ketentuan ini tidak mengganti merupakan ataupun menambah terhadap nas al-Qur'an.

---

<sup>18</sup> Riziem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, 34

### c. *Ijmā'*

*Ijma'*, atau ijma para sahabat rasul, merupakan sumber ketiga yang digunakan mazhab Syafi'i untuk membuat aturan jika tidak terdapat dalam al-Qur'an atau Sunnah. Berbeda halnya dengan pendapat ulama lainnya, Imam Syafi'i hanya mejadikan ijma' dari para sahabat, bukan dari semua mujtahid pada saat tertentu dalam hal ini. Karena *al-Ijma'* mewakili konsensus semua ulama di suatu negeri, maka Ijma' tidak sah jika seorang ulama pun tidak berpartisipasi dalam pembentukannya. Imam Syafi'i membantah tuduhan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terhadap Ijma' penduduk Madinah.<sup>19</sup>

Imam Syafi'i membagi pemikiran para sahabat menjadi tiga kategori. Pertama, yang telah disepakati, seperti *ijmā'* mereka, adalah mengizinkan pemilik untuk terus mengelola tanah pertanian mereka yang diambil selama peperangan. Ijma ini merupakan dalil berdasarkan keumumannya, dan karenanya tidak dapat dikritik. Kedua, Imam Syafi'i mengambil pendapat seorang sahabat meskipun itu satu-satunya dalam suatu masalah dan tidak ada orang lain yang setuju atau tidak setuju dengannya. Ketiga, terhadap perselisihan pendapat diantara sahabat, Imam Syafi'i akan memilih pandangan yang paling dekat dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma, atau dia akan memperkuatnya dengan qiyas yang lebih kuat, tetapi dia tidak akan menawarkan pendapat baru yang bertentangan dengan yang sebelumnya.<sup>20</sup>

Imam Syafi'i memiliki pandangan bahwa ketentuan ijma' tidak akan

---

<sup>19</sup> Misbahul Munir, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2018), 150.

<sup>20</sup> Khoirul Anam, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i," *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, STAI Nurul Falah* (2019): 328.

berlaku terhadap negara yang berbeda, karena apabila terjadi perbedaan negara, maka akan terjadi percampuran antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang fasiq.

d. *Qiyās*

*Qiyās* merupakan sumber ketentuan hukum yang keempat. *qiyās* disebut sebagai ijihad dalam kitab ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Jelas, *qiyās* hanya dilakukan ketika umat Islam tidak dapat menemukan hukum melalui ijma.<sup>21</sup> Imam Syafi'i menetapkan *qiyās* sebagai sumber hukum Islam untuk memastikan penafsiran peraturan al-quran dan Sunnah yang belum ada nasnya yang pasti. Dia tidak percaya bahwa *qiyās* yang dilakukan untuk menetapkan hukum oleh seorang mujtahid tidak lebih dari sekedar penjelasan tentang hukum syariah dalam subjek yang sedang digali oleh seorang *mujtahid*.<sup>22</sup>

e. *Istishāb*

Secara terminologi definisi istishab yang dikemukakan para ahli ushul fiqh. Imam al-Ghazali, memberikan definisi istishab dengan: “Berpegang pada dalil akal atau syara’, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.” Maksudnya, apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya. Definisi tersebut pada dasarnya mengandung pengertian

---

<sup>21</sup> Ibid, 34

<sup>22</sup> Khoirul Anam, *Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'I*, 329

bahwa hukum-hukum yang sudah ada pada masa lampau tetap berlaku untuk zaman sekarang dan yang akan datang, selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Semisal seseorang yang telah shalat magrib dan hendak melaksanakan shalat isya'. Akan tetapi ia ragu apakah masih punya wudhu atau tidak.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, Muzani, Imam Ghozali mengatakan bahwa *istishab* dapat dijadikan dasar hukum syara' serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Mereka beralasan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lampau, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara qathi' (pasti) maupun zhanni (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Berbeda dengan Imam Hanafi dan pengikut madzhabnya yang mengatakan bah *istishab* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum syara.

## 2. Musthalah Khusus Dalam Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab syafi'i ada istilah khusus yang digunakan oleh para ulama syafi'iyah ketika berbicara dalam masalah fiqih. Diantara istilah-istilah tersebut adalah:

*al-Aqwāl* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan beberapa pendapat Imam Syafi'i dalam satu masalah. *at-Turūq* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan beberapa pendapat dari para *aṣhab* dalam meriwayatkan pendapat madzhab. *al-Wujūh* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan beberapa pendapat yang berbeda *khilafiyyah* antar *aṣhab*. *al-*

*Madzhab* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat resmi madzhab syafi'i. *an-Nash* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan *qaul* dari Imam Syafi'i. *al-Masyhūr* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan *qaul* Imam Syafi'i yang masyhur dari dua pendapatnya. Istilah ini kebalikan dari *al-Gharīb*. *al-Gharīb* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan ada *qaul* Imam Syafi'i yang masyhur. *al-Adzhār* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan *qaul* yang rajih dari beberapa pendapat Imam Syafi'i dalam satu masalah. *al-Ashah* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan *qaul* yang kuat *rājih* dari beberapa pendapat para *aṣḥab*. *al-Imam* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan *qaul* Imamul Haramain al-Juwaini (w. 478 H). *al-Qadhi* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan *qaul* atas nama al-Qadhi Husain (w. 462 H). *asy-Syaikhon* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan *qaul* atas nama Imam ar-Rafi'i (w. 623 H) dan Imam Nawawi (w. 676 H). *al-Qadhiyāni* merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan *qaul* atas nama Imam ar-Ruyani (w. 502 H) dan Imam al-Mawardi (w. 450 H).

### 3. Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Dalam literatur ilmu fiqih, terdapat beberapa mazhab yang sudah sering kita dengar dan ikuti pendapatnya. Mazhab yang terkenal dari sekian banyak mazhab fiqih dalam Islam, berjumlah empat mazhab, yakni; Mazhab Hanafi, Maliki, Shāfi'i dan Hambali. Dari keempat mazhab tersebut terdapat salah satu mazhab yang memiliki keunikan tersendiri, karena pendiri mazhab tersebut, yakni Imam as-Shāfi'i memiliki dua pendapat yang berbeda. Perbedaan

pendapat tersebut dalam istilah mazhab Shāfi'i dinamakan *qaul qadīm* dan dan *qaul jadīd*. Qaul Qadim merupakan fatwa atau pendapat Imam Syafi'i yang beliau sampaikan tatkala masih bermukim di Baghdad (Iraq) dalam kitabnya *al-Hujjah*. Adapun *Qaul Jadīd* merupakan pendapat atau fatwa Imam Syafi'i (w. 204 H) yang beliau sampaikan tatkala beliau berada di Mesir.<sup>23</sup>

### C. Pendapat Yahyā Sharaf al-Nawawi

Tanah terlantar (non produktif) menurut Yahyā Sharāf al-Nawawi adalah tanah yang tidak dihuni oleh seseorang dan tidak menjadi *harīm* (fasilitas umum) untuk suatu kawasan penduduk, letaknya dekat atau jauh dari perkampungan. Lahan terlantar (non produktif) juga merupakan lahan yang belum pernah dimanfaatkan dan dihuni sama sekali yang letaknya dalam wilayah suatu kawasan Islam.

الأرض التي لا تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالأحياء. ....  
ولا يملك بالأحياء حریم معمور وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع<sup>24</sup>

“Lahan yang tidak pernah dimanfaatkan sama sekali, jika dinegeri Islam maka lahan tersebut milik orang muslim yang dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya.....dan tidak dapat dimiliki dengan cara ihya (menghidupkan) yakni prasarana umum yang digunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat.”

Syariat Islam menetapkan bahwa pemilik tanah harus tetap menggunakannya. Jika pemilik meninggalkannya dan tidak mengolahnya secara teratur selama tiga tahun, ia kehilangan klaimnya atas tanah tersebut, dan negara (Islam) berhak untuk

<sup>23</sup> Khatib ash-Shirbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Darul Kutub al-Ilmiyah), jilid 1 halaman 107.

<sup>24</sup> Yahya Sharaf Al-Nawawi, *Minhaj At-Thālibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 87.

membagikannya kepada seseorang yang dapat menanganinya.<sup>25</sup> Konsekuensinya, pemilik dapat mengolah tanahnya dengan menggunakan peralatan, benih, hewan, dan pekerja. Jika pemilik tanah tidak mampu mengelola hartanya, negara akan membantunya. Atas dasar ini, diperkirakan tidak akan ada lahan yang tidak produktif. Dalam Islam, tanah dapat diperoleh dengan pemagaran (*tahjīr*), hadiah gratis dari khalifah (*iqṭā'*), memhidupkan tanah mati *Ihyā' al-Mawāt*, warisan, atau pembelian.<sup>26</sup>

وأبو ثعلبة سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يقطعهُ أرضاً كانت بيد الروم فأعجبه الذي قال: ألا تسمعون ما يقول؟ فقال والذي بعثك بالحق لتفتحن عليكَ، فكتب له كتاباً. فاحتمل ذلك من فعله أن يكون أقطعهما ذلك اقطاع تقليد لا اقطاع تمليك، أو يجوز أن يكونا مخصوصين بذلك ...

”Abu Sa’labah bertanya kepada Nabi Muhammad Saw agar diberikan lahan yang masih berada ditangan Romawi, tatkala mendengar permintaan dari sahabat Nabi tersebut, Rasulullah terkejut dan berkata “Apakah kalian mendengar apa yg dia sampaikan? Dan dia berkata “Sungguh, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh akan ditaklukkan (Kawasan tersebut) bagimu. Maka kemudian Rasulullah Saw, menetapkan suatu daerah kepadanya. Hadis tersebut sepertinya mengacu kepada sikap Nabi Muhammad Saw kepada sahabatnya untuk diberi lahan dengan tujuan bukan untuk dimiliki tapi hanya sebatas basa-basi. Meskipun dari hadis tersebut diperbolehkan untuk menghususkan seseorang untuk menerima lahan pemberian tersebut.”

Hal yang menguatkan pendapat Imam Nawawi selanjutnya adalah bahwa para sahabat Nabi yang empat (Abu Bakar, Umar, Ali) tatkala mertribuskan suatu tanah non produktif kepada para sahabat lainnya, mereka tidak menjadikan hal tersebut sebagai hak miliknya, tapi hanya sebatas pemberian hadiah, sehingga manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

<sup>25</sup> Fitriani, “Pemilikan Tanah Perspektif Islam,” 3.

<sup>26</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, (*Terjemah*) *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah, 1996), 140.

وأما الائمة بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يقطعا الا مواتا لم يجر عليه ملك، واصطفى عمر رضي الله عنه من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه أربابه أو هلكوا فكان يبلغ تسعة آلاف ألف فكان يصرفها في مصالح المسلمين ولم يقطع شيئا، ثم ان عثمان رضي الله عنه أقطعها لانه رأى اقطاعها أوفى لغلتها من تعطيلها، وشرط على من أقطعها أن يأخذ منه الغنى، فكان ذلك منه اقطاع اجازة لا اقطاع تمليك<sup>27</sup>.

”Dan Adapun para pemimpin setelah Nabi Muhammad Saw, Abu Bakar R.A tidak meredistribusikan lahan kecuali lahan tersebut tidak produktif dan tidak dimiliki oleh siapapun, kemudian Umar R.A memilih lahan Sawad (terletak di Irak) yang merupakan harta dari Kisra Persia dan keluarganya serta yang ditinggalkan oleh pemiliknya ataupun karena meninggal dunia, yang mencapai 9 juta (hektar) yang mana hasil tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat Islam dan tidak didistribusikan sama sekali. Kemudian Usman R.A beliau meredistribusikan lahan tersebut karena tidak terurus lagi, sehingga lebih baik digunakan untuk usaha, dan dipersyaratkan bagi yang ingin redistribusi lahan tersebut adalah seorang yang membutuhkan, dengan demikian redistribusi lahan tersebut merupakan redistribusi sebagai hadiah bukan pemindahan hak milik.”

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>27</sup> Yahya Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab juz 15*, 205

### **BAB III**

## **PENDAPAT SHIHAB AL-DIN AL-QARAFI TENTANG HAK MILIK ATAS REDISTRIBUSI LAHAN NON PRODUKTIF**

#### **A. Biografi Shihāb al-Din al-Qarafi**

Imam Shihābuddin al-Qarafi adalah sebutan dari seorang ulama Mazhab Maliki terkemuka yang memiliki nama lengkap, Shihābuddin Abdul Abbas Ahmad bin Idris bin Muhammad bin Abdilla bin Yallin as-Ṣanhaji al-Qārafi. Menurut pendapat Ismail-al-Baqdadi beliau dilahirkan sekitar tahun 1223 M (626 H), meskipun demikian ada Sebagian ulama yang tidak mengetahui secara pasti tanggal lahirnya. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Dairutin Kairo yang bertepatan dengan hari Ahad, akhir Jumadil Akhir 1285 M (684 H), dan kemudian beliau dikebumikan pada hari senin permulaan bulan Rajab.<sup>28</sup>

Penyebutan (*laqab*) al-Qarāfi merupakan nisbat kepada daerah Qarāfah daerah tempat tinggalnya semasa kecil. Terdapat sebuah riwayat dai Ibnu Farhun yang ia ambil dari kitab al-Dibāj bahwa murid-murid Imam al-Qarāfi menyebutnya dengan sebutan demikian mulai sejak kecil tatkala masih belajar di madrasah as-Sahibiyyah, seorang guru al-Qarāfi kebingungan memberikan nama terhadapnya, kemudian tatkala beliau mengetahui bahwa al-Qarafi selalu datang dari arah Qarāfah, maka beliau menuliskan namanya al-Qarafi, sebutan ini berlanjut hingga

---

<sup>28</sup> Al-Qarāfi, *Al-Dzakīrah*, 10.

beliau wafat. Kisah ini juga dikutip oleh Imam al-Şafdi dalam kitabnya *al-Wāfi bi al-Wāfayat*. Pada akhirnya, sejarah mencatat bahwa ia menjadi salah satu sosok yang telah berhasil meraih ilmu pengetahuan di usianya yang masih sangat muda. Tujuh tahun, yah di usianya yang masih tujuh tahun sudah mampu menghafal Al-Qur'an dan beberapa kitab-kitab lainnya. Prestasi gemilang itu diabadikan oleh Imam as-Sakhawi dalam salah satu kitabnya, ia mengatakan:

Imam al-Qarāfi merupakan seorang yang cemerlang hal ini dapat kita ketahui bahwa beliau berhasil menyelesaikan hafalan al-Qur'annya tatkala masih belia yakni tujuh tahun, tak hanya itu diumur yang masih belia beliau juga telah menghaflakan banyak sekali kitab-kitab karangan ulama. Kisah tersebut tertulis di dalam kitab karya Mufti Mazhab Syafi'i Zaman ini, yakni Shaikh Sakhawi dalam kitabnya *ad-Dla'u al-Lami' li Ahli al-Quruni at-Tasi'*.

حَفِظَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَالْإِلْمَامَ لِابْنِ دَقِيقِ الْعَيْدِ وَالشَّافِعِيَّ وَالْمِنْهَاجَ وَبَعْضَ  
الْمَنْظُومَةِ الْحَنْفِيَّةِ وَجَمِيعَ رِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ<sup>٢٩</sup>

“(al-Qarāfi) menyelesaikan hafalan al-Qur'annya diusia 7 Tahun, dan juga kitab al-Ilmam karya Ibnu Daqiq al-Ied, kitab as-Şafa Abu al-Fadhl as-Sibthi, Kitab alfiyah fi al-Hadis, Sebagian nadzam karya ulama mazhab Hanafi, dan kitab al-Risalah karya Imam al-Shafi'i.

Setelah Imam al-Qarāfi menyelesaikan hafalan al-Qur'an dan kitab *salaf* lainnya, ia melanjutkan pembelajarannya dengan menguatkan (*tahqīq*) hafalannya kepada ulama-ulama terkemuka di zamannya. Tercatat bahwa Imam al-Qarāfi memiliki banyak sekali guru, diantara guru beliau yang punya pengaruh besar

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz As-Sakhawi, *Ad-Dla'u Al-Lami' Li Ahli Al-Quruni at-Tasi'* (Beirut: Maktabah Darul Hayah, t.th), 458.

adalah Sharif al-Kharkhi yang memiliki nama lengkap Shaikh Sharāfuddin Muhammad yang lahir di daerah Fez, Maroko yang kemudian hijrah Bersama muridnya yakni al-Qārafi ke Mesir untuk berguru kepada *ṣulthan al-‘Ulama* Izzuddin bin Abdissalam, sesuai dengan julukannya yakni rajanya para ulama, mengisyaratkan akan kedalaman dan keluasan ilmu beliau. Seorang ulama besar, terkemuka mazhab Shafi’i yang menjadi Qadhi di wilayah Sham dan Mesir. Pada beliaulah al-Qarāfi belajar banyak tentang fiqih hingga akhir hayatnya ditahun 660 H. diantara ulama madzhab Shafi’i yang menjadi gurunya selain Imam Izzudin bin Abdissalam, terdapat, Imam Ibnu al-Mulaqqin, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Al-Bulqini tiga ulama mazhab Syafi’iyah yang keilmuannya diakui oleh ulama seantero dunia yang sezaman dengan al-Qarāfi.

Meskipun al-Qarāfi merupakan pengikut Mazhab Maliki, beliau tidak memiliki keinginan untuk berpindah mazhab, beliau tetap teguh dengan mazhabnya meskipun sudah belajar kepada Imam Izzudin bin Abdissalam selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Pengembaraan ilmunya tidak berhenti disitu, beliau juga berguru kepada salah seorang pemuka mazhab Hambali yakni Shamsuddin al-Miqdasi, yang berada di wilayah Maroko dan kemudian menjadi Qadhi di Mesir pertama yang bermazhab Hambali.

Perjalanan keilmuan yang panjang, dengan berguru keberbagai ulama lintas mazhab, menjadikan setiap karya al-Qarāfi sangat kaya akan pandangan-pandangan dari ulama lintas mazhab, tak terkecuali *masterpiece* karya beliau dalam bidang fiqih yang berjudul *ad-Dhakhīrah* yang merujuk kepada empat puluhan kitab fiqih Mazhab Maliki. Sehingga kitab tersebut menjadi salah satu kitab rujukan utama

dalam Mazhab Maliki bahkan ulama mazhab lain tidak sedikit mengutip pendapat beliau dalam kitab tersebut. Pembahasan kitab ini sangat lengkap sekali, tidak kurang dari empat puluh tujuh kitab (kumpulan bab), dalam kitab ini dimulai dari bab *thaharah* hingga bab *jināyah*. Meskipun kitab ini adalah kitab yang bernuansa fiqh, Imam al-Qarāfi menyisipkan pembahasan tentang ushul fiqh di awal kitab *ad-Dhakhīrah* ini dengan mempertegas posisi beliau sebagai pengikut Mazhab Maliki dalam usul fiqhnya. Imam al-Qarāfi juga memiliki kitab khusus yang membahas tentang ushul fiqh, kitab ini beliau namai *al-Furūq*.<sup>30</sup> Beberapa karyanya yang paling penting dari sekian banyak karyanya di bidang hukum antara lain *ad-Dhakhirah*, *al-Furūq*, *nafāṭis al-Usūl*, *Kitāb al-Ihkām fī Tamyīz al-Fatāwa an al-Ahkām wa Tasarrufāt al-Qādi wa al-Imām*.

## B. Metode *Istinbāth* Shihāb al-Din al-Qarāfi

Imam Shihabuddin adalah seorang ulama terkemuka Mazhab Maliki. Sebagai ulama Mazhab Maliki sudah sewajarnya beliau ketika hendak ber-ijtihad maka metode istimewa yang digunakan oleh Imam Shihāb al-Din al-Qarāfi adalah metode *istinbath* Mazhab Maliki. Sebagaimana yang sudah populer dikalangan ulama, bahwa Imam Malik, merupakan salah satu Imam Mazhab yang lebih dominan menggunakan hadis dibandingkan *ra'yu* (akal), sehingga beliau mendapatkan julukan mazhab *ahlu al-Hadīs*. Ciri khas dari Mazhab Maliki adalah menjadikan '*amal ahli Madinah* dan *masalah al-Mursalah* sebagai salah satu metode *istinbāth* mereka.

---

<sup>30</sup>Shihabuddin al-Qarāfi, *al-Dzakīrah*, 15.

Mazhab Maliki merupakan mazhab tertua kedua setelah mazhab Hanafi, mazhab ini dirintis oleh seorang ulama hijaz yang nasabnya bersambung kepada salah seorang sahabat terkemuka “Anas bin Malik”. Imam Malik memiliki nama lengkap, al-Imam Malik bin Anas bin Amir al-Asbahi yang lahir pada tahun 93 H dan wafat 179 H. Ia hidup dua masa dinasti besar Islam, daulah Umayyah dan daulah Abbasiyah., dilahirkan pada masa Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di masa khalifah Harun al-Rasyid di Madinah, khalifah dinasti Abbasiyah. Imam Malik merupakan ulama yang tidak pernah melakukan *rihlah ilmiyah* keluar kota, hal ini dapat kita ketahui bahwa beliau dari lahir hingga meninggal dunia berada di Madinah. Sehingga sebagian besar guru-guru beliau merupakan ulama yang menetap di Madinah. Beliau *mulazamah* selama bertahun-tahun kepada Abdurrahman Hurmuz, Nafi’ Maula Ibnu Umar, Ibnu Shihab az-Zuhri-pelopop kodifikasi hadis-, dan dari Rabi’ah bin Abdurrahman beliau menimba ilmu fiqh.

Sebagai seorang yang ahli hadis sekaligus fiqh, beliau memiliki kitab hadis yang didalamnya membahas tentang permasalahan-permasalahan fiqh. Kitab tersebut menjadi bukti kedalaman beliau dalam bidang hadis. Beliau menamakan kitab tersebut dengan nama *al-Muwattha’*. Kitab ini beliau tulis selama 40 tahun lamanya, kemudian setelah kitab ini selesai ditulis, beliau *tashihkan* kitab beliau ini kepada 70 ulama Madinah. Setelah mendapatkan persetujuan dari mereka, Imam Malik baru menyebarkan dan mengajarkan kitab tersebut kepada

murid-muridnya.<sup>31</sup>

Selain beliau berguru kepada ulama terkemuka Madinah, beliau juga merupakan seorang ulama yang melahirkan ulama-ulama besar setelahnya. Imam Muhammad bin Idris as-Shafi’I, pendiri mazhab Shafi’i, Imam al-Laits, Ibnu Juraij, Hammad bin Ziyad dan masih banyak lainnya. Imam Malik, selaku pendiri Mazhab Maliki, memiliki metode tersendiri dalam merumuskan hukum, karena beliau merupakan seorang *Mujtahid Mustaqil*, diantara ciri khas dari metode *istinbat* Mazhab Maliki adalah, ‘*amalu ahli Madinah* dan *Maslahah Mursalah*. Berikut rinciannya:

#### 1. Al-Quran

Sebagaimana ulama mazhab lainnya, Mazhab Maliki menjadikan al-Quran sebagai sumber utama dalam merumuskan hukum. Hal ini terjadi karena al-Qur’an merupakan sumber hukum yang langsung berasal dari *shāri* dan diriwayatkan secara *mutawatir* yang tentu sangat diyakini akan keasliannya. Imam Malik merumuskan hukum melalui al-Qur’an dengan melihat *naṣ* secara *zāhir*, *mafhūm muwāfaqah* dan *mukhālafah*, serta *at-Tanbih ‘Ala al-Allah*.

#### 2. Sunnah

Mazhab Maliki menjadikan sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Sunnah memiliki fungsi sebagai penjelas dari keumuman yang ada dalam al-Qur’an. Bilamana al-Qur’an dan Hadis menghendaki adanya *takwil*, maka yang dijadikan pegangan adalah *takwil tersebut*. Namun

---

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Referensi Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, tt), 30

apabila jika pertentangan yang terjadi antara nash *zāhir* al-Qur'an dengan hadis, maka yang didahulukan adalah *nāṣ zāhir* dari al-Qur'an. Namun apabila ada suatu hadis yang dikuatkan dengan *ijma' ahli Madinah* bertentangan dengan *nāṣ zāhir* maka yang didahulukan adalah hadis tersebut.

### 3. *Ijma' Ahli Madinah.*

Salah satu ciri khas yang dimiliki Mazhab Maliki yang tidak ada pada mazhab lain adalah menggunakan *Ijma' Ahli Madinah* sebagai salah satu cara dalam *istinbath* hukum dan mendahulukannya daripada *khabar ahād*. Imam Malik menjadikan *Ijma' Ahli Madinah* karena dianggap sebagai representasi dari Islam yang benar, karena mereka secara turun temurun mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan beliau membatasinya hingga masa khulafaur rasyidim yang ke-tiga yakni, Usman bin 'Affan, karena setelah masa itu terjadi pertentangan dan perselisihan diantara umat Islam jadi masa setelah Usman bin 'Affan tidak dijadikan sebagai . Meskipun demikian, tidak semua *ijmā' ahli Madinah* dijadikan sebagai sumber hukum, akan tetapi hanya perkara-perkara yang berasal dari *naql* yang dikerjakan secara turun temurun, bukan dari hasil dari *ijtihad* masyarakat Madinah kala itu. Diantara fungsi dari *ijma' ahli Madinah* adalah menjadi pen-*tarjih* tatkala terdapat dua dalil yang saling bertentangan.<sup>32</sup>

### 4. *Qaul ṣahābi,*

Merupakan perkataan dari para sahabat terkemuka, yang memiliki

---

<sup>32</sup> Riezim Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 123.

kedekatan dan pemahaman yang mendalam terhadap hadis Nabi Muhammad Saw. Sehingga bisa dikatakan bahwa mereka yang mendasari setiap pekerjaan dan ijtihadnya berdasarkan *naql*, dan tidak berfatwa kecuali dia mendasari pendapatnya berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Saw.

#### 5. *Khabar ahād*,

Maksudnya adalah, seluruh hadis yang diriwayatkan bukan secara *mutawatir*, tapi melalui riwayat yang kurang dari derajat *mutawatir*, bisa satu, dua atau tiga dan seterusnya, selama belum mencapai derajat *mutawatir*. Dalam hal ini Imam Malik, menggunakannya secara kondisional, terkadang mendahulukan *qiyas* dibanding *khabar ahād*.

#### 6. *Maṣlahah Mursalah*,

Merupakan kemaslahatan yang tidak ada perintahnya dalam *naṣ* dan tidak pula juga ada larangannya secara terperinci dalam kitab dan sunnah, meskipun demikian kemaslahatan ini sejalan dengan akal dan kebaikan yang bersifat umum, atau bisa dikatakan bahwa kemaslahatan ini, merupakan kemaslahatan yang *Mutlaq*.<sup>33</sup>

Terdapat tiga syarat dalam penentuan suatu kemaslahatan bisa masuk dalam kategori *maṣlahah* yang *mursalah* sebagaimana yang dikehendaki oleh kalangan Malikiyyah ; *Pertama*, Kemaslahatan tersebut didukung oleh *naṣ*/dalil secara umum dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *shara'*. *Kedua*, Kemaslahatan itu benar-benar menghasilkan kemanfaatan dan

---

<sup>33</sup> Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 99.

menghindari atau menolak kerusakan. Yang bersifat rasional dan logis, bukan hanya sekedar perkiraan semata.. *Ketiga*, Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang mencakup hajat hidup orang banya (umum), bukan hanya sebatas untuk kemanfaatan perorangan<sup>34</sup>

### C. Pendapat Shihāb al-Din al-Qarāfi

Shihāb al-Din al-Qarāfi dalam kitabnya *ad-Dhakhirah* menyatakan bahwa seseorang yang mendapatkan tanah hasil redistribusi oleh penguasa, maka dia berhak memiliki tanah tersebut dengan kepemilikan yang penuh. Kepemilikan ini berlaku sampai kapanpun, tidak ada batas waktunya. Sehingga seorang tersebut memiliki kewewenangan penuh untuk mengelola tanah tersebut atau menjualnya kepada orang lain.

إِذَا قَطَعَ الْإِمَامُ أَرْضًا لِأَحَدٍ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعَمِّرْهَا وَلَا عَمَلَ فِيهَا شَيْئًا يَبِيعُ وَيَهَبُ وَيُورِثُ عَنْهُ لِأَنَّهُ تَمْلِكُ مُجَرَّدٌ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ سَوَاءً فِي الْفَيَافِي أَوْ الْقَرْيَةِ وَلَا يُطَالِبُهُ الْإِمَامُ<sup>35</sup>

”Jika seorang Imam meredistribusikan suatu lahan kepada seseorang, maka lahan tersebut merupakan hak miliknya, meskipun dia tidak merevitalisasinya, karena redistribusi merupakan pemindahan kepemilikan secara penuh. Ibnu al-Qasim dalam hal ini berpendapat bahwa ketentuan ini berlaku baik dikawasan kota maupun desa, dan seorang penguasa tidak boleh meminta kembali lahan tersebut.”

Sesuai dengan mazhab yang diikuti oleh Imam al-Qarafi, bahwa dalam hal redistribusi tanah yang non produktif, tidak diharuskan adanya revitalisasi terhadap tanah tersebut, karena seseorang yang mendapatkan redistribusi tanah tersebut

<sup>34</sup> M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh, Juz III* (Kairo: Mathba’at Dar al-Ta’lif, 1950), 335.

<sup>35</sup> Al-Qarāfi, *Al-Dzakīrah*, 153.

berhak melakukan apapun terhadap tanah yang sudah menjadi hak miliknya. Meskipun demikian, seorang penguasa hendaknya menganjurkan dan memerintahkan kepada pihak penerima tanah tersebut untuk mengelolanya agar bisa bermanfaat untuk dirinya, maupun lingkungannya.

وَوَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ انِ الْإِقْطَاعَ لَا يَشْتَرُطُ الْعِمَارَةَ يُوجِبُ تَرْكُهَا لَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ عِمَارَتِهَا<sup>36</sup>

”Menurut pendapat yang dzahir dalam mazhab (maliki) bahwasanya dalam proses redistribusi lahan, tidak diperlukan adanya revitalisasi, akan tetapi jika dia tidak mampu untuk melakukan revitalisasi lahan tersebut hendaknya mengalihkan/meninggalkan lahan tersebut.”

Hal yang mendasari Imam al-Qarafi dalam pendapatnya tentang kepemilikan tanah yang didistribusikan oleh penguasa adalah hadis Nabi Muhammad Saw, yang mengisahkan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awwam yang diberi tanah oleh Nabi Muhammad Saw sejauh lemparan cambuk diatas kuda yang dia tunggangi. Pada hadis tersebut juga mengisyaratkan pada kita bahwa Rasulullah tidak menyampaikan bahwa tanah tersebut harus dikembalikan lagi ketika tidak dikelola ataupun ditelantarkan. Sehingga bisa kita pahami bahwa tanah tersebut merupakan tanah pemberian yang sifatnya seperti *hibah* atau pemberian secara cuma-cuma.

وَقَدْ أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رُكُضَ فَرَسِهِ مِنْ مَوَاتِ التَّقِيْعِ، فَأَجْرَاهُ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ رَغْبَةً فِي الزِّيَادَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ مِنْتَهُي سَوْطِهِ

”Rasulullah Saw telah mertribusikan kepada Zubair bin Awam sejauh kuda yang ditungganginya di lahan non produktif Naqi’, dan dia kemudian menjalankan kudanya kemudian melempar cambuknya supaya mendapatkan tambahan lahan. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, Berilah

<sup>36</sup> Shihabuddin al-Qarafi, *ad-Dhakhirah*, 155

ia (lahan) sejauh lemparan cambuknya.”

Imam al-Qarafi dalam mendasarkan pendapatnya juga menggunakan hadis Nabi Muhammad Saw yang kala itu berada di daerah yang bernama *Daumatul Jandal* yang kelak menjadi tempat peristiwa tahkim antara Mua'awiyah dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang bersama beliau tentang siapa penduduk Dzul Marwah, sahabat menjawab bahwa mereka adalah Bani Rifa'ah. Kemudian tak lama setelah itu, Rasulullah memerintahkan untuk memberikan kepada penduduk tersebut sebuah tanah yang sebagian dari mereka menjual tanah tersebut.

ما ورد أن "الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثاً ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: «من أهل ذي المروة»، فقالوا: بني رفاعة من جهينة، فقال: «قد أقطعتها لبني رفاعة فاقسموها»، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل "أن بعض بني رفاعة باعوا ما أقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إحياء.<sup>37</sup>


”Bahwa Rasulullah Saw tatkala singgah di masjid di daerah dumatil jandal, kemudian beliau menetap selama 3 hari, kemudian pindah ke Tabuk, dipergalangan kabilah Juhainah menemukan lahan lapang yang luas, kemudian Rasulullah Saw bertanya kepada mereka, Siapa penghuni Dzul marwah? Mereka menjawab, Bani Rifa'ah dari Juhainah, kemudian Rasulullah Saw berkata, aku telah membagikan lahan ini kepada bani Rifa'ah maka bagikanlah untuk mereka. Sebagian dari mereka (bani Rifa'ah) ada yang memegangnya (memilikinya), ada juga yang menjual lahan pemberian Rasul tersebut dan belum dia kelola.”

Hadis yang menjadi landasan Imam al-Qarāfi di atas merupakan hadis yang memiliki derajat hasan. Ulama sepakat bahwa hadis yang derajatnya hasan, bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Karena hadis

<sup>37</sup> Shihabuddin al-Qarafi, *ad-Dhakhirah*, 156

hasan merupakan hadis yang sanadnya tersambung hingga ke Rasulullah Saw, *rawinya* memiliki perantai yang baik (*'adil*), tidak ada cacat didalamnya, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, namun dia memiliki sedikit kekurangan dalam hal kecerdasan dan hafalannya.

Penggunaan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Saw secara langsung, atau hadis *marfu'* memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Dengan demikian, jika terjadi pertentangan diantara keduanya, maka yang lebih diunggulkan dan diprioritaskan adalah hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad Saw.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI**  
**DAN IMAM AL-QARĀFI TENTANG HAK MILIK ATAS**  
**REDISTRIBUSI LAHAN NON PRODUKTIF**

**A. Persamaan Pendapat Yahyā Sharaf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi**

1. Redistribusi lahan non Produktif yang tidak dimiliki oleh siapapun Yahyā Sharaf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi sepakat bahwa lahan yang tidak dimiliki oleh seorangpun dan serta tidak ditemukan tanda-tanda pada tanah tersebut bahwa pernah dihuni serta dipergunakan, maka tanah tersebut dapat didistribusikan. Dalam hal ini seorang penguasa memiliki kewenangan untuk membagikannya kepada warga yang dianggap mampu untuk melakukan revitalisasi tanah tersebut.

Redistribusi kepada mereka yang mampu untuk mengelola lahan non produktif tersebut dimaksudkan agar seseorang atau lingkungan setempat mendapatkan manfaat atas tanah yang dikelola tersebut. Perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yakni untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Berbeda halnya jika seseorang tidak mengelola lahan tersebut, maka berakibat pada kurangnya produktivitas dan manfaat dari lahan tersebut baik untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Bahkan bisa berakibat pada kerusakan yang lebih besar daripada yang sebelumnya.

وفي سنن أبي داود عن أسماء (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزَّبِيرَ نَخْلًا) والاحاديث تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الائمة إقطاع الاراضي وتخصيص بعض دون بعض لمن يأنس فيهم القدرة على القيام عليها وإحيائها واستنباط منافعها<sup>38</sup>”

“Dan di sunan Abi Daud terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Asma’ (bahwa Rasulullah Saw memberikan Zubair kebun kurma) hadis tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi Nabi Muhammad Saw dan pemimpin setelah beliau untuk memberikan (redistribusi) lahan dan mengkhususkan sebagian orang yang sekiranya mampu untuk mengelola dan mengambil manfaat dari lahan yang tidak produktif tersebut.”

*Iqtha'* adalah kegiatan redistribusi lahan yang dapat dikelola oleh Pemerintah yang mana hanya lahan yang berada dalam kewenangannya saja. Karena dalam kegiatan ini tidak boleh dilakukan terhadap lahan yang telah jelas pemiliknya dan siapa pihak yang berhak. Pemberian tanah kepada seseorang harus memperhatikan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Apakah tanah tersebut sudah dimiliki oleh seseorang atau belum. Karena masing-masing warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Sehingga tidak diperbolehkan, pemerintah menyerobot tanah yang sudah dimiliki oleh warga negara. Dengan demikian hal, yang semestinya dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan dengan sebenar-benarnya terhadap kepemilikan dari masing-masing warga negara, dan menerbitkan surat hak milik atas tanah yang mereka miliki.

الأَرْضِي الْمَمْلُوكَةُ الْعَامِرَةُ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا؛ لِأَنَّ عِصْمَةَ الْمَلِكِ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ<sup>39</sup>..

”Lahan yang dimiliki oleh seseorang dan dimanfaatkan, maka tidak boleh

<sup>38</sup> Yahya Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Juz 15* (Kairo: Dar al-Muniriyyah, 1932), 204.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 205.

bagi seorangpun untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan tanpa adanya izin dari yang memilikinya, karena hak kepemilikan melarang hal tersebut”

وَإِنْ أَقْطَعَهُ مَوَاتًا طَالِبُهُ بِالْإِحْيَاءِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ أَقْطَعَهُ غَيْرَهُ إِذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْجِرَ الْأَرْضَ عَنْ نَفْعِهِ وَنَفْعِ غَيْرِهِ<sup>40</sup>

”Adapun jika seorang penguasa memberikan suatu lahan non produktif kepada seseorang tersebut, maka dia diperintahkan untuk mengelola dan merevitalisasi lahan tersebut, dan apabila seseorang tersebut tidak mampu, maka penguasa mengalihkannya kepada orang lain, karena dia tidak boleh membatasi/membiarkan lahan kosong tidak ada manfaat untuk orang lain.”

Konsekuensi dari pemberian lahan tersebut adalah memakmurkan dan mengelola dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi orang lain juga sebenarnya juga menginginkan lahan tersebut untuk dimanfaatkan oleh dirinya, akan tetapi dia masih belum mendapatkannya. Sehingga jika terjadi penelantaran terhadap lahan yang sudah diberikan, hendaknya seorang penguasa mengalihkan pengelolaan lahan tersebut kepada orang lain yang mampu dan menginginkannya.

Sebagaimana dalam Islam sendiri melarang kepemilikan tanah secara berlebihan dan rakus, “*zamindari*” atau “feodalisme” karena, pertama, sistem kepemilikan atau penguasaan tanah *zamindari* tidak sesuai dengan cita-cita pemerataan pendapatan. Kedua, karena tanah yang belum dikembangkan bersifat mubazir, sistem *zamindari* menghambat penggunaan tanah yang semestinya.<sup>41</sup>

Negara Islam memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap pemilik sebidang tanah yang luas yang sumber daya produktifnya kurang dimanfaatkan sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Syariat

<sup>40</sup> Al-Qarāfi, *Al-Dzakārah*, 154.

<sup>41</sup> Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 54.

Islam menetapkan bahwa pemilik tanah harus tetap menggunakannya. Jika pemilik meninggalkannya dan tidak mengolahnya secara teratur selama tiga tahun, ia kehilangan klaimnya atas tanah tersebut, dan negara (Islam) berhak untuk membagikannya kepada seseorang yang dapat menanganinya.<sup>42</sup>

## 2. Larangan meredistribusikan lahan produktif

Imam al-Qarafi dan Imam al-Nawawi sepakat bahwa lahan produktif yang digunakan oleh khalayak umum ataupun lahan yang menjadi mata pencaharian warga sekitar, dilarang untuk diretribusi kepada siapapun. Larangan ini disebabkan karena seorang yang mendapatkan tanah tersebut bisa langsung menikmati hasil dari lahan tersebut, tanpa bersusah payah dalam merawat, menjaga dan mengelolanya.

Perbuatan demikian, akan menimbulkan kecemburuan dikalangan masyarakat karena masing-masing dari mereka juga menginginkan hal yang sama dengan mereka yang mendapatkan lahan produktif milik negara tanpa bersusah payah untuk merawat, menjaga maupun mengelolanya. Sehingga jika demikian adanya, seorang penguasa telah berbuat zalim kepada warganya, karena tidak membagi lahan secara merata dan adil.

وأما الاقطاع وهو موضوع الفصل، فإنه لا يصح الا في موات لم يستقر عليه ملك<sup>43</sup>

Adapun *iqṭā* merupakan pembahan yang terpisah, sesungguhnya dalam *iqṭā* tidak diperbolehkan kecuali pada lahan yang tidak produktif dan tidak dimiliki oleh siapapun

<sup>42</sup> Fitriani, "Pemilikan Tanah Perspektif Islam," 3.

<sup>43</sup> Yahya Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Juz 15*, 230.

Sebagaimana yang Islam ajarkan kepada ummatnya agar senantiasa mengedepankan kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Khususnya bagi seorang pemimpin, kebijakan-kebijakannya harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan bersama, kemaslahatan warga banyak, bukan kemaslahatan individu atau segelintir orang saja. Jika pemimpin tidak berbuat demikian, maka dia telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.

تصرف الإمام على رعيته منوت بالمصلحة

Kebijakan-kebijakan dari seorang pemimpin, harus selalu mengacu kepada kemaslahatan.

Realisasi dari kebijakan yang adil dan maslahat tersebut, seperti memberikan lahan non produktif kepada mereka yang mampu untuk mengelolanya bukan lantaran karena ada hubungan persahabatan maupun kekerabatan. Selain daripada itu larangan untuk memberikan kepada siapapun lahan yang masih produktif kepada salah seorang warga negara, tanpa alasan yang jelas serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peran dari seorang pemimpin yang adil dan jujur sangat diperlukan untuk menekan penyimpangan-penyimpangan dalam merealisasikan kebijakannya.

## **B. Perbedaan Pendapat Yahyā Sharaf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-**

### **Qarāfi**

1. Hak milik bagi mereka yang mendapatkan lahan non produktif dari seorang penguasa.

Menurut Shihāb al-Din al-Qarāfi redistribusi lahan non produktif kepada seseorang yang mampu untuk mengelolanya dapat menjadikan berpindahnya hak kepemilikan. Perpindahan hak milik tersebut berlaku untuk selamanya, tanpa ada

batasan waktu. Sehingga bisa dikatakan bahwa kepemilikan seseorang terhadap lahan tersebut bersifat penuh dan permanen.

Akibat dari berpindahnya kepemilikan tersebut dapat menjadikan seseorang bisa leluasa dalam mengatur dan mentransaksikan lahannya. Seseorang bisa menjual, mewariskan, menghibahkan lahan tersebut tanpa melanggar hukum yang berlaku. Hal yang mendasari Imam al-Qarafi dalam pendapatnya adalah hadis Nabi Muhammad Saw, yang mengisahkan tentang seorang sahabat Nabi, Zubair bin Awwam yang diberi tanah oleh Nabi Muhammad Saw.

وَقَدْ أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَكْضَ فَرَسِهِ مِنْ مَوَاتِ النَّبِيِّ، فَأَجْرَاهُ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ رَغْبَةً فِي الزِّيَادَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ مُنْتَهَى سَوْطِهِ<sup>44</sup>

”Rasulullah Saw telah mertribusikan kepada Zubair bin Awwam sejauh kuda yang ditunggangnya di lahan non produktif Naqi’, dan dia kemudian menjalankan kudanya kemudian melempar cambuknya supaya mendapatkan tambahan lahan. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, Berilah ia (lahan) sejauh lemparan cambuknya.”

Imam al-Qarafi memiliki pendapat bahwa tanah yang didistribusikan oleh seorang pemerintah kepada warganya, maka redistribusi tersebut dapat bersifat kepemilikan. Sehingga seseorang yang diberi tanah tersebut dapat menjualnya, memberikannya kepada orang lain bahkan mewariskannya. Bahkan dalam hal ini, kepemilikan lahan berlaku sudah sejak diberi lahan tersebut meskipun tidak merevitalisasinya (mengelolanya). Imam Qarafi berpendapat demikian didasarkan

---

<sup>44</sup> Al-Qarāfi, *Al-Dzakārah*, 156.

pada perbedaan antara *Iqtā'* dan *ihya'*, jika *ihya' al-Mawāt* yang membutuhkan izin dari Imam disamakan dengan *Iqtā'* yang syarat kepemilikannya adalah mengelolanya, maka tidak ada beda antara *Iqtā'* dan *ihya'*. Dalil lain yang menguatkan pendapat Imam al-Qarafi bahwa, Rasulullah Saw pernah membagikan tanah kepada bani Rifa'ah dan ada sebagian mereka yang menjual tanah tersebut tanpa dikelola terlebih dahulu.

ما ورد أن "الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثاً ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: «من أهل ذي المروة»، فقالوا: بني رفاعه من جهينة، فقال: «قد أقطعتها لبني رفاعه فاقسموها»، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل "أن بعض بني رفاعه باعوا ما أقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إحياء.<sup>45</sup>

”Bahwa Rasulullah Saw tatkala singgah di masjid didaerah dumatil jandal, kemudian beliau menetap selama 3 hari, kemudian pindah ke Tabuk, diperjalanan kabilah Juhainah menemukan lahan lapang yang luas, kemudian Rasulullah Saw bertanya kepada mereka, Siapa penghuni Dzil marwah? Mereka menjawab, Bani Rifa'ah dari Juhainah, kemudian Rasulullah Saw berkata, aku telah membagikan lahan ini kepada bani Rifa'ah maka bagikanlah untuk mereka. Sebagian dari mereka (bani Rifa'ah) ada yang memegangnya (memilikinya), ada juga yang menjual lahan pemberian Rasul tersebut dan belum dia kelola.”

Imam Nawawi menghendaki atas lahan non produktif yang sudah didistribusikan oleh pemerintah dengan hak *intifa'* (pemanfaatan) saja bukan hak kepemilikan. Dalil yang digunakan beliau untuk menguatkan pendapatnya adalah para khulafa'ur rasyidin yang empat yakni (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali) tidak pernah melakukan redistribusi tanah kepada sahabat yang lain dengan pemberian secara kepemilikan. Selain daripada itu Imam Nawawi juga

<sup>45</sup> Shihabuddin al-Qarafi, *ad-Dhakhirah*, 156

menganggap hadis tentang seorang sahabat yang meminta tanah yang masih dimiliki oleh Romawi kepada Nabi Muhammad Saw untuk dimilikinya yang kemudian Rasul menetapkan baginya lahan tersebut adalah pemberian yang bersifat basa-basi bukan untuk dimiliki. Dan dalil yang paling *sharih* adalah bahwa Umar r.a mengambil kembali lahan yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada Bilal r.a karena dia tidak mengelolanya. Jika *Iqtā'* (redistribusi) menjadikan hak kepemilikan, maka niscaya Umar r.a tidak akan melakukan hal tersebut.

Pendapat dari Imam al-Nawawi dan Imam al-Qarafi, sama-sama memiliki argumentasi yang kuat, karena bukan berdasarkan penggunaan akal semata, tapi juga berdasarkan dengan sumber hukum yang diakui oleh seluruh ulama. Imam al-Nawawi lebih memilih pendapat yang berasal dari *atsar* atau hadis *mauqūf*, hadis yang disandarkan kepada perkataan maupun perbuatan sahabat, yang mana dalam konteks ini, beliau mengambil kisah/perbuatan Umar bin Khattab kepada Bilal bin Rabah. Metode *istinbāth* dengan mengambil pendapat dari kalangan sahabat, dalam literatur ushul fiqh lebih dikenal dengan istilah *qaul as-Shahabī*. Akan tetapi landasan hukum ini menurut sebagian besar ulama, lebih rendah dibandingkan hadis yang disandarkan secara langsung kepada Rasulullah Saw. Dengan demikian, pendapat Imam al-Qarāfi yang mendasari pendapatnya dengan hadis *marfu'* maka itu lebih kuat dibandingkan hadis *mauqūf*.

### **C. Relevansi Redistribusi Lahan non Produktif dengan UUPA 1960 dan PP No.**

#### **18 Tahun 2021**

Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa Imam Nawawi dan Imam al-Qarafi sepakat bahwa *Iqtha'* itu menjadi syarat bolehnya mengelola suatu lahan. Jika lahan

yang mati kemudian didistribusikan oleh pemerintah, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah menjadi pihak yang paling berhak atas lahan itu dengan iqtha' yang diberikan kepadanya, untuk menghindari sengketa antar pihak, sebagaimana kaidah fiqh berbunyi :

حكم الحاكم يرفع الخلاف

“Keputusan seorang hakim(pemimpin) mengangkat khilaf (pertentangan)”

Pasal 20-27 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak kepemilikan seseorang terhadap tanah/lahan. Pada pasal 20 ayat 1 UUPA menjelaskan bahwa hak milik adalah hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang terhadap tanah/lahan.

Hak turun temurun pada hak milik mengisyaratkan bahwa hak tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya bahkan dapat dihibahkan kepada orang lain. Begitu halnya hak milik merupakan hak terkuat, dikarenakan hak tersebut tidak mudah hilang dan bisa dengan mudah dipertahankan jika ada gugatan. Adapaun maksud terpenuh adalah hak yang didapatkan oleh seseorang dalam mengelola suatu hak, dengan demikian seseorang bebas menggunkannya untuk keperluan apapun, selama tidak bertentangan dengan peraturan dan kemaslahatan. Dengan demikian hak milih dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada orang lain tanpa harus meminta izin kepada pemerintah atau pihak lainnya.

Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 21 dijelaskan bahwa hak kepemilikan ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja. Namun pada selanjutnya (2) disebutkan bahwa terdapat indikasi terbukana peluang untuk badan hukum tertentu agar punya hak milik. Badan hukum yang dimaksud adalah mereka

yang mengelolanya untuk kepentingan sosial, keamanan, bank pemerintah atau yang lainnya yang sesuai dengan apa yang ditentukan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.<sup>46</sup>

## 1. Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960

### a. Hak Milik

Pembahasan terkait hak kepemilikan diatur oleh undang-undang, sehingga kepastian hukum terhadap suatu benda bisa benar benar terjaga. Dalam hal ini hak kepemilikan diatur oleh pemerintah bersama DPR melalui hukum keperdataan yaitu di pasal 570 -624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pada pasal tersebut dapat kita temukan bahwa, hak milik merupakan hak yang paling kuat diantara hak-hak yang lain, karena seseorang memiliki kedaulatan penuh atas benda tersebut, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan undang-undang, kemaslahatan umum dan juga tidak mengganggu hak yang dimiliki oleh orang lain.<sup>47</sup>

Adapun pengertian hak miliki berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, disebutkan bahwa Hak Milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. dengan demikian Hak Milik memiliki sifat turun temurun, terkuat dan terpenuhi atau 3 T. Maksud dari sifat turun temurun adalah, seseorang yang memiliki benda tersebut dapat mewariskannya kepada

<sup>46</sup> Muḥammad Al-Quddah, “Iḥyā’ Al-Arḍ Al-Mawāt,” *Journal of Islamic Studies* (2016): 247.

<sup>47</sup> Pasal 570 - 624 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata)

sanak keluarga atau kerabatnya jika ia meninggal dunia.

Selanjutnya, maksud dari yang terkuat yakni kepemilikan terhadap suatu benda yang tidak terbatas, orang lain tidak boleh semena-mena atasnya. Kepemilikan yang tidak terbatas pada hak milik mengindikasikan bahwa pemegang hak milik, dapat leluasa mengelola tanah tersebut, dengan menyewakan, menjaminkan, bahkan menyerahkannya kepada orang lain dengan pemberian hak kepemilikan yang baru atau hanya hak guna bangunan, hak gua usaha atau hanya hak pakai. Dan pemiliknya bebas mengalokasikan tanah tersebut untuk keperluan pertanian, perkebunan atau yang lainnya.<sup>48</sup>

## 2. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha ialah hak dalam mengelola suatu tanah/lahan yang dikuasai oleh negara, dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Peruntukan usaha ini bisa berupa pertanian, perikanan, peternakan.

Pembatasan jangka waktu dalam hak guna usaha diatur dalam PP No. 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa waktu untuk pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah negara yang dijadikan usaha, maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 25 tahun dan seseorang bisa memperbarui kembali pemanfaatan tanah tersebut paling lama 35 tahun. Dengan demikian jika waktu yang telah diberikan oleh pemerintah sudah berakhir setelah waktu pemberian, perpanjangan dan pembaharuan, maka lahan yang dikuasai tersebut kembali menjadi milik negara, dan negara berhak melimpahkannya kepada pihak lain yang mampu

---

<sup>48</sup> Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan Dan Praktik* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2014), 3.

mengeloalanya dengan memperhatikan kemasalhatan yang didapat.

Hak guna usaha di atas Tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri, sedangkan Hak guna usaha di atas Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. Keputusan sebagaimana dimaksud diatas dapat dibuat secara elektronik.

Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemberian hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Untuk itu maka Hak guna usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dan pemegang hak guna usaha diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak.<sup>49</sup> Terkait pemberian hak guna usaha, dapat dilakukan oleh seseorang dengan cara mendaftarkannya ke kantor pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian BPN menerbitkan sertifikat atas pengajuan pengalihan untuk hak guna usaha, hal ini dilakukan untuk menjaga hak yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga jika terjadi perselisihan, dapat dengan mudah diselesaikan. Jika sertifikat tersebut sudah didapatkan, maka seseorang berhak memanfaatkan dan mengelola lahan tersebut sesuai peruntukannya ketika pengajuan.

### 3. Hak Guna Bangunan

HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan

---

<sup>49</sup> Pasal 24 ayat 1 PP No. 18 Tahun 2021

bangunan-bangunannya, jangka waktu HGB dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Yang dapat mempunyai HGB adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada warga/perusahaan bagi mereka yang memiliki bangunan-bangunan yang bukan diatas tanah mereka tapi diatas tanah negara, mereka diberikan tenggat waktu selama 30 tahun. Jangka waktu tersebut dapat bertambah dengan mengajukan perpanjangan kepada pemerintah BPN dengan tenggat waktu maksimal 20 tahun dengan memperhatikan kebutuhan dan keperluan pada bangunan-bangunannya. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang dapat memiliki hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia, atau badan hukum yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia dan bertempat di Indonesia. Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan hak yang bisa dialihkan kepada oranglain dengan tetap memperhatikan larangan-larangan yang ada.

Bagi siapa saja yang memiliki hak atas bangunan kemudian ia tidak menageolanya dengan baik atau bisa dikatan menelantarkannya, maka sesuai dengan hukum yang berlaku, ia berkewajiban untuk melepaskan hak tersebut dan mengalihkan kepada pihak lainnya yang mampu dan memenuhi syarat. Begitu halnya ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang mendapatkan hak guna bangunan dari pihak lain, jika tidak dikelola dan digunakan dengan baik maka akan diambil alih oleh pemerintah dan hak tersebut hapus karena hukum, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berlandaskan pada

kemaslahatan umum.<sup>50</sup>

#### 4. Hak pakai

Berbeda dengan hak guna bangunan, hak pakai merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang warga/perusahaan/badan hukum untuk menggunakan dan mendapatkan hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara yang ketentuan atas wewenang dan kewajibannya ditentukan oleh mereka yang memiliki wewenang untuk mengelolanya. Pemberian hak pakai ini menurut undang-undang adalah selama 25 tahun dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi paling lama 20 tahun, atau selama waktu yang tidak ditentukan dengan memperhatikan peruntukan tanahnya untuk keperluan tertentu.<sup>51</sup>

Iqtha' merupakan pemberian dan pembagian sebuah tanah yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian dibagikan kepada warga negara untuk dimanfaatkan dan dikelola untuk kemakmuran mereka. Menurut Imam al-Nawawi dan Imam al-Qarafi, ketentuan dalam pemberian ini harus menjaga hak kepemilikan orang lainnya, dengan demikian, tanah yang dibagikan, harus memang benar-benar tanah yang tidak bertuan/terlantar yang tidak dimiliki oleh siapapun. Meskipun demikian dalam konteks sistem negara modern, tidak ditemukan tanah yang tidak ada pemiliknya, karena semua tanah yang tidak bertuan adalah milik negara, sebagaimana ayat (3) pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi : *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan*

---

<sup>50</sup> Pasal 40, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

<sup>51</sup> Pasal 41-45, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (PP 40 tahun 1996)

*dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;*

Dengan adanya pasal ini, secara jelas dapat kita artikan bahwa, pemerintahlah yang menguasai atas segala yang ada wilayah Indonesia dan pemerintah wajib meredistribusikannya dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak. Maka dari itu melalui Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta peraturan lainnya pemerintah memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang dikuasai oleh negara tersebut dengan sebaik-baiknya dengan tetap membayar kompensasi kepada negara atas pemanfaatan tanah tersebut.

Pemanfaatan atas tanah tersebut selanjutnya diatur dengan beberapa ketentuan Hak; Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai yang kemudian pemerintah menerbitkan sertifikat atas tanah yang dikelola tersebut agar tidak terjadi saling klaim antar pihak. Sejalan dengan hal ini, Imam al-Qarafi dan Imam al-Nawawi memiliki kesamaan tentang kebolehan bagi seorang pemerintah untuk membagikan lahan kepada warga negara untuk dikelola, akan tetapi mereka berbeda pendapat akan status kepemilikan atas tanah tersebut. Imam al-Qarafi, menghendaki kepemilikan atas lahan yang diberikan tersebut, sedangkan Imam al-Nawawi berpendapat sebaliknya, bahwa hanya hak pemanfaatan saja yang diperoleh terhadap lahan yang diberikan oleh penguasa.

Dengan melihat adanya perbedaan pendapat dalam masalah Hak milik atas redistribusi tanah tersebut, maka pendapat yang relevan dengan kondisi zaman sekarang adalah, pendapat dari Imam Yahya Sharaf an-Nāwawi, yang menyatakan

bahwa tidak terjadi kepemilikan atas tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya. Hak yang diberikan oleh negara hanya hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Hak kepemilikan atas tanah hanya dapat terjadi melalui, jual beli, waris, hibah dan lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Berikut tabel persamaan dan perbedaan pendapat Yahyā Sharaf al-Nawawi dan Shihāb al-Din al-Qarāfi tentang hak milik terhadap redistribusi lahan non produktif :

<b>Persamaan</b>		
<b>Ulama</b>	<b>Redistribusi lahan non produktif yang tidak dimiliki oleh siapapun</b>	<b>Dasar Hukum</b>
Yahyā Sharaf al-Nawawi	Redistribusi lahan non produktif harus dilakukan pada lahan yang non produktif dan tidak dimiliki oleh siapapun, harus disertai dengan <i>'imarah</i> (revitalisasi).	Hadis riwayat Abi Daud dari Asma' tentang <i>iqṭā</i>
Shihāb al-Din al-Qarāfi	Redistribusi lahan non produktif harus dilakukan pada lahan yang non produktif dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun tidak diharuskan untuk revitalisasi.	Hadis riwayat Abi Dawud No. 2666 dari Sabrah bin Abdul Aziz
<b>Perbedaan</b>		
<b>Ulama</b>	<b>Hak milik terhadap redistribusi lahan non produktif</b>	<b>Dasar Hukum</b>
Yahyā Sharaf al-Nawawi	Tidak berlaku hak kepemilikan terhadap redistribusi lahan non produktif dari penguasa	Hadis <i>fi'li</i> yang bersifat <i>maūquf</i> Umar bin Khattab
Shihāb al-Din al-Qarāfi	Berlaku hak kepemilikan secara penuh terhadap redistribusi lahan non produktif dari penguasa	Hadis riwayat Abi Dawud No. 2666 dari Sabrah bin Abdul Aziz tentang Iqta' Bani Dzul Marwah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Yahyā Sharāf al-Nawawī dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarh Muhadzzab* mengatakan bahwa, tanah non produktif yg diberikan oleh seorang penguasa kepada warganya tidak boleh ditetapkan sebagai hak milik akan tetapi hanya hak pemanfaatan saja.
2. Shihāb al-Din al-Qarāfi menyatakan pendapat bahwa tanah non produktif jika didistribusikan kepada seseorang, maka tanah tersebut dapat dimilikinya dengan hak milik yang penuh, meskipun tanah tersebut tidak direvitalisasi.
3. Perbedaan pendapat antara Imam Nawawī dan Imam al-Qarafi disebabkan atas perbedaan mereka dalam mengambil referensi, Imam Nawawī, dalam menetapkan pendapatnya mengacu pada sikap dari khulafaur rasyidin bahwa mereka tidak pernah melakukan *Iqtā'* tanah non produktif dengan kepemilikan, bahkan Umar r.a. mengambil lagi lahan yang dimiliki oleh Bilal r.a. yang diberikan oleh Rasulullah untuk dikelola, karena kala itu tanahnya sudah tandus. Adapun Imam al-Qarafi mendasari pendapatnya pada peristiwa pembagian (*Iqtā'*) tanah mawat yang dilakukakn oleh Rasulullah Saw kepada Bani Rifa'ah, sebagian mereka menjual tanah tersebut. Andaikan tanah tersebut diberikan bukan untuk dimiliki, niscaya Rasulullah akan melarang perbuatan sebagian bani Rif ā'ah tersebut. Dari pendapat Imam al-Qarafi dan

Imam al-Nawawi tadi terkait kepemilikan atas redistribusi tanah non produkti, maka pendapat dari Imam al-Nawawi yang relevan dan sesuai dengan sistem pemerintahan modern. Karena jika pemberian tanah dengan hak kepemilikannya juga, akan menimbulkan polemik di masyarakat, dan mereka akan berbondong-bondong untuk mengajukan diri untuk pemberian tanah tersebut. Selain dari pada itu pemberian dengan kepemilikan akan menimbulkan adanya mafia tanah, dan menjadikan mereka yang dekat dengan penguasa akan mendapatkan kepemilikan atas tanah sebanyak-banyaknya. Tentu ini bertentangan dengan konsep *land reform* (reformasi agraria), yang digaungkan oleh pemerintah agar pemanfaatan dan redistribusi tanah berjalan sesuai dengan kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat.

## **B. Saran**

Penelitian ini masih perlu untuk dikembangkan lagi terutama dalam merumuskan konsep atau aturan yang paling masalah, bukan hanya untuk pemerintah saja tapi juga untuk kepentingan rakyat. Dan selanjutnya agar menggali lebih dalam lagi relevansi dari perbedaan pendapat tersebut dengan hukum konvensional (positif) yang ada di Indonesia, agar bisa menjadi kekuatan hukum tetap dan bisa menjadi acuan bagi seorang hakim dalam mengambil keputusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Fairuz, *al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004
- Abd al-Qadir, bin Muhammad, *al-Jawahir al-Madiyyah fi Thabaqat al-Hanfiyyah*, Hajr ittiba'ah wa an-Nasyr, t.k., 1993.
- Aizid, Riziem, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Saufa : Surabaya, 2011
- Ajib, Muhammad, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Anam, Khoirul, *Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'I*, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, STAI Nurul Falah, 2019
- Ashfahani, Ragib (al), *al-Mu'jam al-Mufradat li Al-Fadz al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Asqalani, Ibn Hajar (al), *Bulughul Maram*, Riyadh: Darul Falaq, 2003.
- Asynawi, Muhammad Said (al), *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta : LKIS, 2004
- Attar, Ali bin Ibrahim Ibn (al), *Tuhfatut at-Thalibin fi Tarjamati al-Imam Muhyi ad-Din*, Dar al-Atsariyah : Yordania
- Awang, Rizduan, *Undang-Undang Lahan Islam Pendekatan Perbandingan*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Bahasa dan Pustaka Kementerian Malaysia Kuala Lumpur, 2004
- Bakri, Zulkifli Mohamad (al), *Sirri Mawaqif al-Ulama Imam Abu Hanifah*, Negeri Sembilan: Pusaka Cahaya Kasuri, 1969.
- Bukhariy, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah (al), *Shahih al-Bukhari Juz III*, No.2957 (Cairo: Dar al-Hadis, 2001)
- Fitriani, Rahma, "Pemilikan Lahan Perspektif Islam," Jurnal Studi Islam dan Sosial 2011.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Jufri, Irfan, *Ihyā' al-Mawāt, Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah (studi komparatif)*, Malang : Jurnal of Family Studies, 2021
- Kasaniy, Abu Bakar Ibn Mas'ud (al), *Badai' al-Shanai' juz VI*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 1986)

- Muhibbin, Muhamad, *Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Lahan*, Jurnal ar-Risalah, Univesitas Islam Malang, 2017.
- Muhibbin, Muhammad, *Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Lahan*, Jurnal Ar-Risalah, Univesitas Islam Malang, 2017.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Munirm Misbahul dkk, *Studi Hukum Islam*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2018.
- Nawawi, Yahya Sharaf (an), *Raudhatu at-Thalibin wa Umdatul-Muftiin juz 4*, Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1991
- \_\_\_\_\_, *Minhaj at-Thalibin wa Umdatul-Muftiin juz I*, Jeddah : Darul Minhaj, t.t
- \_\_\_\_\_, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XV, Beirut: Dar al-Fikr, 1431.
- \_\_\_\_\_, *Tahdzibul Asma' Wal Lughat jilid 1*, Beirut : Darul Kutub al-ilmiyyah.
- Nabhani, Taqi al-Din (al), *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, Terjemah, Surabaya: Rislah Gusti, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Terjemah Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Razali, *Pemanfaatan Lahan Mati di Dusun Gampong Leubok Tilam Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*, Jurnal JESKaPe, IAIN Lhokseumawe, 2017.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris (al), *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1969.
- Santoso, Urif, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Lahan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Shawkani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad (al), *Nail al-Awtar*, jilid V, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Sakhawi, Imam, *al-Manhal al-'Azbi Al-rawi*, , Jeddah : Darul Minhaj, 2020
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.